



PUTUSAN

No. 761 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUWARJAN MARSOEDI Bin
COKROWARDOJO ;
Tempat Lahir : Purworejo ;
Umur/Tanggal lahir : 83 Tahun/ 24 Agustus 1923 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Majapahit No. 26, RT.02/RW.03,
Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI / Mantan Ketua DPRD ;
Kabupaten Purworejo Periode 1999-2004 ;
2. Nama lengkap : Drs. H. ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 25 NOPEMBER 1941 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Plaosan Gg.VI/13 RT.03/RW.17 Kel.
Purworejo Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Purworejo Periode 1999-2004 ;
3. Nama lengkap : H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA ;
Tempat Lahir : Brebes ;
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 21 September 1937 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Plaosan VI/50 Kel. Purworejo,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pengadilan Agama / Mantan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Periode
1999 – 2004 ;

4. Nama lengkap : HR. SOEMARNO,SE Bin KASANDIMEDJO ;
Tempat Lahir : Purworejo ;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 18 Juni 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Ngraph RT.01 / RW. 06 Dopleng
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Purworejo Periode 1999 – 2004 ;

Para Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo, karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SUWARJAN MARSOEDI Bin COKRO WARDOJO (Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 1999 – 2004), Terdakwa II Drs. H. ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO, Terdakwa III H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA, Terdakwa IV HR. SOEMARNO,SE Bin KASANDIMEDJO, (masing-masing Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo periode tahun 1999-2004) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor : 170/157/1999 tanggal 16 September 1999, pada awal Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat

Hal. 2 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada awal tahun 2001 para Terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo, sepakat mengusulkan perubahan Perda No. 6 Tahun 1997 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang mereka anggap sudah tidak sesuai dengan keinginan dan kedudukan mereka selaku anggota DPRD.
- Sebagai langkah awal usul perubahan Perda No.6 Tahun 1997 para Terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD bersama-sama dengan Ketua-Ketua Fraksi melakukan pembahasan dan hasilnya disepakati dibentuk Panitia Khusus (Pansus).
- Dengan Keputusan Pimpinan DPRD No .6/ DPRD/2001 tanggal 6 April 2001 dibentuk Pansus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo beranggotakan 12 (dua belas) orang yaitu Ketua : Lasno, Wakil Ketua: Drs. ALB Sumbogo, Sekretaris: Drs. Masruchin, Anggota terdiri: Drs. Zusron, Bambang Kusno Y, H. Wahib Adib,BA, Y. Iman Sutopo,BA, Ariyanto AS, Sugiyono, Budiono, Tudjo Sunardianto, Sri Susilowati, dengan tugas Pembahasan tentang Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Dengan Keputusan Pimpinan DPRD No.13/DPRD/2001 tanggal 15 Mei 2001 dibentuk Pansus Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagai Ketua : Lasno, Wakil Ketua: Bambang Kusno Y, Sekretaris: Drs. Masruchin, Anggota terdiri : Samino,SH, Y. Iman Sutopo,BSc, Sumardi Bagio, Drs. Katon Sanyoto, Ariyanto AS, Zaenal Mustofa, Tudjo Sunardianto, Latun DS, Sumadi, Drs. Slamet Widodo dengan tugas melaksanakan Pembahasan RaPerda tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Pada tanggal 21 Mei 2001 dilaksanakan Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Aedy Korim (Terdakwa III) dengan acara pembahasan usulan RaPerda Prakarsa tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang telah disusun oleh Pansus Penyusunan RaPerda. Dalam rapat

Hal. 3 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



tersebut usulan RaPerda Prakarsa disetujui dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 15/DPRD/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo.

- Pada tanggal 22 dan 23 Mei 2001 Pansus Susunan, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo mengadakan rapat dengan acara: membahas pasal demi pasal RaPerda tentang Susunan, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Pada tanggal 28 Mei 2001 dan tanggal 30 Mei 2001 diadakan rapat paripurna untuk menetapkan hasil kerja Pansus mengenai Usul RaPerda Prakarsa menjadi RaPerda Prakarsa, kemudian pada kata akhir dari fraksi-fraksi diambil suatu kesimpulan bahwa RaPerda Prakarsa disetujui ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan dituangkan dalam Keputusan Persetujuan DPRD. Selanjutnya Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor:17/DPRD/2001 tanggal 30 Mei 2001.
- Dengan adanya keputusan DPRD Nomor:17/DPRD/2001 tanggal 30 Mei 2001 tersebut Bupati menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Bahwa dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2001 terdapat salah satu pasal yang memberikan hak kepada DPRD Kabupaten Purworejo untuk menyusun anggarannya sendiri yaitu pasal 21 yang berbunyi : "Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya",
- Dengan berdasarkan pasal 21 PERDA No.5 Tahun 2001 tersebut, DPRD Kabupaten Purworejo dari Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2004 melakukan pengaturan sendiri jenis kebutuhan sesuai keinginan berupa anggaran belanja DPRD selain belanja tetap, yang bertujuan untuk memperbesar penghasilan tetap anggota DPRD setiap bulan termasuk para Terdakwa yaitu anggaran untuk Bantuan Kesehatan, Premi Asuransi, Tunjangan Purna Bhakti, Bantuan Telepon, Bantuan Fraksi dan Penunjang Kegiatan.

Adanya pos-pos anggaran tersebut dalam APBD DPRD, untuk tahun anggaran 2001 sebelum ditetapkan PERDA No.5 Tahun 2001 semula menggunakan acuan anggaran tahun sebelumnya, kemudian setelah



PERDA No.5 Tahun 2001 ditetapkan maka digunakan sebagai dasar dalam perubahan anggaran dan untuk selanjutnya untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2004 sudah menggunakan dasar PERDA No.5 Tahun 2001.

- Bahwa penetapan Belanja DPRD Kabupaten Purworejo ditetapkan dalam Ketetapan DPRD dan untuk mengatur penggunaan anggaran yang meliputi penggunaan dan besarnya ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Bahwa mekanisme penyusunan APBD DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo untuk APBD DPRD murni tahun 2001 masih mengacu pada Peraturan Tata Tertib Nomor: 09/DPRD/1999 sedangkan pada APBD perubahan sampai dengan APBD DPRD Tahun anggaran 2004 mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 19/DPRD 2001 yaitu Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dibuat oleh Sekretaris Dewan, oleh Sekwan diserahkan kepada Pimpinan Dewan untuk diseleksi dan diteliti, kemudian oleh Pimpinan Dewan diserahkan kepada Panitia Anggaran Dewan dan Komisi C untuk dibahas, hasil pembahasan pada Rapat Panitia Anggaran dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD secara intern untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD tentang belanja DPRD, selanjutnya hasil keputusan tersebut diserahkan kepada pihak eksekutif untuk dimasukkan kedalam RAPBD ;
- Bahwa seharusnya APBD DPRD dalam penyusunan maupun penggunaannya tetap memperhatikan dan mempedomani peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai penyusunan dan penggunaan anggaran belanja yaitu :
 1. UURI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :
 - o Pasal 4: "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".
 - o Pasal 8: "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang



mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan)

- o Pasal 20: (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
- 3. Kepmendagri No. 29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, lampiran VIII disebutkan bahwa Belanja Publik adalah bagian dari administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- 4. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo Nomor:09/DPRD/1999 dan Nomor: 19/DPRD/2001.
- 5. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya tentang asas umum penyelenggara negara (Pasal 3) dan kewajiban penyelenggara negara (Pasal 5 ayat 4 dan 6):
Pasal 3
 - (1) Asas kepastian hukum.
 - (2) Asas tertib penyelenggara negara.
 - (3) Asas kepentingan umum.
 - (4) Asas keterbukaan.
 - (5) Asas proporsionalitas.
 - (6) Asas profesionalitas.
 - (7) Akuntabilitas.Pasal 5
 - (4) tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.



(6) melakukan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo yang dalam penyusunan dan penggunaannya tidak sesuai ketentuan meliputi :

Tahun Anggaran 2001 :

Bantuan Kesehatan : Rp. 27.000.000,00

Premi Asuransi : Rp. 135.000.000,00

Penunjang kegiatan : Rp. 319.000.000,00

Tahun Anggaran 2002

Tunjangan Purna Bhakti : Rp. 229.950.000,00

Bantuan Kesehatan : Rp. 229.500.000,00

Premi Asuransi : Rp. 135.000.000,00

Penunjang kegiatan : Rp. 338.421.000,00

Tahun Anggaran 2003

Tunjangan Purna Bhakti : Rp. 229.950.000,00

Bantuan Kesehatan : Rp. 405.000.000,00

Bantuan Telepon : Rp. 264.000.000,00

Bantuan Fraksi : Rp. 270.000.000,00

Premi Asuransi : Rp. 135.000.000,00

Penunjang kegiatan : Rp. 405.000.000,00

Tahun Anggaran 2004

Tunjangan Purna Bhakti : Rp. 1.180.710.000,00

Bantuan Kesehatan : Rp. 405.000.000,00

Bantuan Telepon : Rp. 270.000.000,00

Bantuan Fraksi : Rp. 337.000.000,00

Penunjang kegiatan : Rp. 443.098.000,00

Penyusunan dan penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Purworejo yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran selain anggaran tetap



meliputi Bantuan Kesehatan Rp. 27.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00 dan Penunjang Rp. 319.000.000,00.

Bahwa para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua telah memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menyusun draft anggaran belanja DPRD dan Sekretaris Dewan dengan berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya yang selanjutnya oleh sekretaris dewan draft tersebut diserahkan kepada para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan para Terdakwa setelah menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001.

Bahwa penjabaran anggaran diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 914/02/R/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Secara terperinci penggunaan anggaran Bantuan Kesehatan, Premi Asuransi dan Penunjang Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bantuan kesehatan .

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2001 ditempatkan pada pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pada pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.38.250.000,00.

Dalam DIKDA anggaran Bantuan Kesehatan dialokasikan untuk :

- Biaya pemeliharaan kesehatan anggota DPRD
45 x 12 x Rp.50.000,00 = Rp. 27.000.000,00
 - Chek Up anggota DPRD
45 x Rp. 250.000,00 = Rp. 11.250.000,00
- Rp. 38.250.000,00

Anggaran tersebut telah dicairkan yang realisasi pencairannya dilakukan secara bulanan melalui pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Sekwan kepada Kabag Keuangan Sekda,



setelah keluar SPMU, dana dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang menerima. Untuk tahun 2001 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2001, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp. 2.250.000,00 selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota DPRD masing-masing menerima Rp.50.000,00. Para anggota DPRD Kabupaten Purworejo tidak pernah memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kesehatan yang telah diterima setiap bulan tersebut.

Daftar penerima Bantuan Kesehatan Tahun 2001.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.350.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.350.000,00
3	Sumarmo	Wakil Ketua	Rp.350.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.350.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.350.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.350.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.350.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.350.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.350.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.350.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.350.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.350.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.350.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.350.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.350.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.350.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.350.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.350.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.350.000,00



23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.350.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.350.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.350.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.350.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.350.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.350.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.350.000,00
31	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.350.000,00
32	Sardiyatmoko	Anggota	Rp.350.000,00
33	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.350.000,00
34	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.350.000,00
35	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.350.000,00
36	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.350.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.350.000,00
38	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
39	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
40	Tudjo Sunardiyanto	Anggota	Rp.350.000,00
41	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp.350.000,00
42	Sri Hutomo	Anggota	Rp.350.000,00
43	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.350.000,00
44	Latun DS	Anggota	Rp.350.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.350.000,00

Seharusnya bantuan kesehatan tidak diberikan secara tunai setiap bulan, tetapi berdasarkan keadaan riil apabila ada anggota Dewan yang sakit dengan bukti penggunaan yang jelas, sehingga bagi anggota Dewan yang tidak sakit tidak berhak menerimanya.

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 4 dan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000.



2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00.

Dalam DIKDA anggaran dialokasikan untuk membayar Angsuran pertama Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP), dengan perincian 45 x 12 x Rp. 250.000,00.

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Pembayaran Premi Asuransi Tahun Anggaran 2001.

No.	Nama	Jabatan	Asuransi IP	Asuransi DP
1.	S. MARSOEDI	Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
2.	H. AEDY KORIM	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
3.	SOEMARNO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.339.997,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.339.994,00
5.	Drs. SLAMET WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
6.	PARYONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
7.	Drs. RUKMA SETYABUDI,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
8.	HENDRICUS CAREL SYC	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
9.	SUGIYONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
10.	Drs. KATON SUNYOTO,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
11.	SRI EDININGSIH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
12.	BUDIONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
13.	ARIYANTO AS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
14.	PARGONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	P. MARJONO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
16.	SUMARDI BAGIO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
17.	Ir. PRIYAMBODO, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
18.	Drs. RUDJIANTO, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
19.	SUDARSO, SE,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
20.	Y. IMAM SUTOPO, BSc	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
21.	Drs. ALB SUMBOGO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
22.	SAMINO, SH, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
23.	Drs. BANON EKO USETYO,Msi	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
24.	Drs. ZUSRON,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
25.	BAMBANG KUSNO YULIANTO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
26.	SRI SUSILOWATI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.904,00
27.	H. LASNO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
28.	ROPINGI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.994,00
30.	URIP WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
31.	ROFII ZAKARIA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
32.	ZAENAL MUSTOFA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
33.	KR. ABDUL CHAQ	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
34.	H. WAHID ADIB,BA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
35.	KH.FATCHUL HANAN AULADI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
37.	KH. MOCH BASRONI CH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
38.	Drs. ABDUL RAHMAN AB,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
39.	Drs. MASRUCHIN,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
40.	TUDJO SUMARDIANTO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
41.	HARIS SURATNO	Anggota	Rp.155.442,00	---
42.	RY. HARWOYO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
43.	LATUN DS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
44.	H. HIDAYAT	Anggota	Rp.155.442,00	---
45.	SUBANTO SENJAYA,BA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
46.	LEGINO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
47.	SARDIYATMOKO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
48.	SRI HUTOMO		---	Rp.1.755.000,00



	SUMADI			Rp.1.755.000,00
--	--------	--	--	-----------------

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2001 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan Pasal 2.2.1.1010a sebesar Rp 319.000.000,00

Dalam DIKDA biaya penunjang kegiatan dialokasikan untuk :

- Biaya penunjang kegiatan DPRD = Rp. 315.000.000,00
- Biaya tenaga ahli = Rp. 4.800.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor : 07/DPRD/2001 Tanggal 11 april 2001 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua,Sekretaris,Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua,Sekretaris,Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota



DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun Anggaran.

- Dana Sosial Kemasyarakatan
Pimpinan DPRD sebesar Rp.62.600.000,00 / Tahun Anggaran

- Dana Penunjang untuk Sekretariat
DPRD Kabupaten Purworejo Rp.40.000.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, *merupakan pembayaran ganda* dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran *pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.*

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 07/DPRD/2001 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya".

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah".

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan yang sudah diterima para anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2001 :

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 810.000,00
2.	SOEMARNO	Rp. 810.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 810.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 810.000,00
5.	RUKMASETYABUDI,MM	-----
6.	H. WAHID ADIB,BA	Rp. 360.000,00
7.	SUTARMO	-----
8.	SEMINO, SH, MM	Rp. 810.000,00
9.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 810.000,00
10.	ZAENAL MUSTOFA	-----
11.	Drs. SLAMET WIDODO	Rp. 360.000.00
12.	SARDIYATMOKO	Rp. 450.000.00
13.	PARYONO	Rp. 450.000,00
14.	Drs. ZUSRON,MM	Rp. 810.000,00
15.	SRI SUSILOWATI	-----
16.	R.Y. HARWOJO	-----
17.	URIP WIDODO	Rp. 810.000,00
18.	ABDUL RAHMAN AB	Rp. 810.000,00
19.	TUJO SUMARDIANTO	Rp. 810.000,00

Biaya Operasional Anggota Komisi

No.	Nama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp. 810.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp. 810.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp. 810.000,00
4	Pargono	Rp. 810.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp. 810.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp. 810.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	KH. Moch Basroni CH.	Rp. 810.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp. 810.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi	Rp. 810.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp. 810.000,00
11	H. Hidayat	Rp. 30.000,00
12	Legino Hadisiswoyo	Rp. 750.000,00
13	Subanto Senjaya, BA.	Rp. 810.000,00
14	Ropingi	Rp. 810.000,00
15	Urip Widodo	Rp. 810.000,00
16	Sutarno	Rp. 75.000,00
17	Sri Hutomo	Rp. 810.000,00
18	Samino, SH. MM.	Rp. 810.000,00
19	Drs. ALB. Sumbogo	Rp. 810.000,00
20	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp. 810.000,00
21	K. Zaenal Mustofa	Rp. 810.000,00
22	Drs. Slamet Widodo	Rp. 810.000,00
23	Sardiyatmoko	Rp. 810.000,00
24	Paryono	Rp. 810.000,00
25	Drs. Zusron	Rp. 810.000,00
26	Lasno	Rp. 810.000,00
27	Sri Susilowati	Rp. 810.000,00
28	Tudjo Sunardiyanto	Rp. 735.000,00
29	RY. Harwoyo	Rp. 810.000,00
30	Drs. Abd. Rahman AB	Rp. 810.000,00
31	Hendricus Carel Sye	Rp. 810.000,00
32	Sugiyono	Rp. 810.000,00
33	Sri Ediningsih	Rp. 810.000,00
34	Budiono	Rp. 810.000,00
35	Ariyanto AS.	Rp. 810.000,00
36	P. Marjono HS.	Rp. 810.000,00
37	Sumardi Bagio	Rp. 810.000,00
38	Bambang Kusno Yulianto	Rp. 810.000,00
39	Rofii Zakaria	Rp. 810.000,00
40	Drs. Masruchin	Rp. 810.000,00
41	Sumadi	Rp. 810.000,00

Hal. 16 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Latun DS	Rp. 810.000,00
43	Y. Imam Sutopo	Rp. 810.000,00

Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 850.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 850.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 850.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 850.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 850.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 850.000,00
7.	PARGONO	Rp. 850.000,00
8.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 850.000,00
9.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 850.000,00
10.	K.H. MOCH.BASRONI CH	Rp. 850.000,00
11.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 850.000,00
12.	K.H. FATHUL HANAN	Rp. 850.000,00
13.	H. HIDAYAT	Rp. 50.000,00
14.	LEGINO HADISISWOYO	Rp. 850.000,00
15.	SUBANTO SENJOYO,BA	Rp. 850.000,00
16.	ROPINGI	Rp. 750.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	Jumlah
1.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 750.000,00
2.	Drs. Rukma setyabudi	Rp. 1.650.000,00
3.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 900.000,00
4.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 900.000,00
5.	SUBANTO SENJAYA,BA	Rp. 150.000,00
6.	Drs. ZUSRON	Rp. 750.000,00
7.	LASNO	Rp. 1.650.000,00
8.	TUDJO SUMARDIANTO	Rp. 1.500.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 25.324.800,00
2.	SUMARNO	Rp. 13.100.000,00



3.	H. AEDY KORIM	Rp. 1.200.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 4.600.000,00

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 229.500.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 338.421.000,00. Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2001 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 26/DPRD/2001 tanggal 1 September 2001 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2002 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2002 dengan keputusan DPRD Nomor:13/DPRD/2002 tanggal 11 Juli 2002 .

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkan dalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudian pada APBD 2002 perubahan menjadi Rp.240.750.000,00

Penjabaran penggunaan pada APBD murni :

- Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

45 x 12 x Rp.100.000,00 = Rp. 54.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Chek up

45 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

Pada APBD perubahan tidak ada penjabaran penggunaannya tetapi ada kenaikan jumlah penerimaan per anggota dari Rp. 50.000,00 pada bulan Januari sampai dengan Maret 2002, Rp.100.000,00 per anggota pada bulan April sampai dengan Juni 2002, Rp.750.000,00 per anggota pada bulan Juli sampai dengan Desember 2002.

Untuk tahun 2002 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2002, dengan perincian :

Bulan	Jumlah Anggaran	Jumlah penerima	Penerimaan
Januari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Pebruari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Maret	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
April	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp.100.000,00/orang
Mei	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juni	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juli	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Agustus	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
September	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Oktober	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Nopember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Desember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang

Catatan :

Pada bulan Agustus diberikan lagi tambahan untuk kekurangan bulan Juli dan Agustus yaitu : Jumlah anggaran Rp. 58.500.000,00 masing-masing menerima Rp. 1.300.000,00

Daftar penerima Bantuan Kesehatan Tahun 2002

No	Nama	Jabatan	Tahun 2002
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.5.100.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.100.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.100.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.100.000,00

Hal. 19 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.100.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.5.100.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.100.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.100.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.5.100.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.100.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.5.100.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.100.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.5.100.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.5.100.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.100.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.100.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.100.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo	Anggota	Rp.5.100.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.100.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.100.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.5.100.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.5.100.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.5.100.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.100.000,00
31	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.5.100.000,00
32	Sardiyatmoko	Anggota	Rp. 700.000,00
33	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.4.400.000,00
34	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.100.000,00
35	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.100.000,00
36	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.100.000,00
37	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.100.000,00
38	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.100.000,00
39	Drs. Abd. Rahman AB,	Anggota	Rp.5.100.000,00

Hal. 20 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



	MM.		
40	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
41	Sutarmo	Anggota	Rp.5.100.000,00
42	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp. 700.000,00
43	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.4.400.000,00
44	Sri Hutomo	Anggota	Rp.5.100.000,00
45	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.5.100.000,00
46	Latun DS	Anggota	Rp. 700.000,00
47	Marsudi	Anggota	Rp.4.400.000,00
48	Sumadi	Anggota	Rp.5.100.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000.

2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2002 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran kedua Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Premi Asuransi Tahun Anggaran 2002.

No.	Nama	Jabatan	Asuransi IP	Asuransi DP
1.	S. MARSOEDI	Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
2.	H. AEDY KORIM	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
3.	SOEMARNO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.1.754.991,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.339.991,00
5.	Drs. SLAMET WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
6.	PARYONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
7.	Drs. RUKMA SETYABUDI,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
8.	HENDRICUS CAREL SYC	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
9.	SUGIYONO	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
10.	Drs. KATON SUNYOTO,MM	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
11.	SRI EDININGSIH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
12.	BUDIONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
13.	ARIYANTO AS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
14.	PARGONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
15.	P. MARJONO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
16.	SUMARDI BAGIO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
17.	Ir. PRIYAMBODO, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
18.	Drs. RUDJIANTO, MM	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
19.	SUDARSO, SE,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
20.	Y. IMAM SUTOPO, BSc	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
21.	Drs. ALB SUMBOGO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.872,00
22.	SAMINO, SH, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
23.	Drs. BANON EKO USETYO,Msi	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
24.	Drs. ZUSRON,MM	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
25.	BAMBANG KUSNO YULIANTO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
26.	SRI SUSILOWATI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.872,00
27.	H. LASNO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00

Hal. 22 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	ROPINGI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.992,00
29.	URIP WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
30.	ROFII ZAKARIA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
31.	ZAENAL MUSTOFA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
32.	KR. ABDUL CHAQ	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
33.	H. WAHID ADIB,BA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
34.	KH.FATCHUL HANAN AULADI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
35.	KH. MOCH BASRONI CH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
36.	Drs. ABDUL RAHMAN AB,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
37.	Drs. MASRUCHIN,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
38.	RY. HARWOYO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
39.	LATUN DS	Anggota	Rp.310.884,00	Rp. 585.000,00
40.	SUBANTO SENJAYA,BA	Anggota	Rp.310.884,00	Rp.1.170.000,00
41.	LEGINO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
42.	SARDIYATMOKO	Anggota	Rp.310.884,00	Rp.1.170.000,00
43.	SRI HUTOMO	Anggota	-	Rp.1.755.000,00
44.	SUMADI	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
45.	Drs. Y. EDY MARTONO	Anggota	-	Rp. 585.000,00
46.	MARSUDI	Anggota	-	Rp. 585.000,00
47.	SUTARMO	Anggota	-	Rp. 585.000,00
	RJF. WARDJJO			Rp. 585.000,00
	SUWARNO			

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.



3) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2002 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pada pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002.f sebesar Rp.229.950.000,00. Dalam penjabaran anggaran berdasarkan *Keputusan Bupati Purworejo Nomor:903/861.A/2002 tanggal 19 Agustus 2002* dialokasikan untuk Tunjangan Purna Bhakti :

- Ketua 1 x 5 x Rp.1.260.000,00 = Rp. 6.300.000,00
- Wakil Ketua 3 x 5 x Rp. 1.134.000,00 = Rp. 17.010.000,00
- Anggota 41 x 5 x Rp. 1.008.000,00 = Rp. 123.984.000,00

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.84/DPRD/2002 tanggal 12 Juni 2002 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan oleh Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 875/RT tanggal 22 Juni 2002. Dan selanjutnya setelah cair oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Tanda Terima Uang Cicilan Purna Bhakti Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dengan perincian:

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	38 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 4.032.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 1.008.000,00

Daftar penerimaan Tunjangan Purna Bhakti Tahun 2002 :

No	Nama	Jabatan	Tahun 2002
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.6.300.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
5	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
6	Drs. Banon Eko Susetyo,	Anggota	Rp.5.040.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Msi.		
7	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.040.000,00
8	P. Marjono HS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
9	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
10	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.040.000,00
11	Sri Hutomo	Anggota	Rp.5.040.000,00
12	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.040.000,00
13	Ropingi	Anggota	Rp.5.040.000,00
14	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.040.000,00
15	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
16	Sugiyono	Anggota	Rp.5.040.000,00
17	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.040.000,00
18	Sumadi	Anggota	Rp.5.040.000,00
19	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.040.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.040.000,00
21	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.040.000,00
22	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
23	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.040.000,00
24	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.040.000,00
25	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
26	Sutarmo	Anggota	Rp.5.040.000,00
27	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.040.000,00
28	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
29	Paryono	Anggota	Rp.5.040.000,00
30	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
31	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
32	Pargono	Anggota	Rp.5.040.000,00
33	H. Lasno	Anggota	Rp.5.040.000,00
34	Urip Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
35	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
36	Budiono	Anggota	Rp.5.040.000,00
37	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.040.000,00
38	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
39	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.040.000,00
40	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.040.000,00
41	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00

Hal. 25 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



42	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
43	Sardiyatmoko	Anggota	Rp.4.032.000,00
44	RJF. Wadjjo Suwarno	Anggota	Rp.1.008.000,00
45	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp.4.032.000,00
46	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.1.008.000,00
47	Latun DS	Anggota	Rp.4.032.000,00
48	Sumadi	Anggota	Rp.1.008.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

4) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2002 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan pasal 2.2.1.1010 sebesar Rp. 338.421.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 06/DPRD/2002 tanggal 11 Maret 2002 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil - Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD masing-masing sebesar Anggaran.	Rp.2.500.000,00/Tahun
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Anggaran	Rp.105.300.000,00/Tahun
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Anggaran.	Rp.45.000.000,00/ Tahun

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekretaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran, pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Panitia Anggaran, Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 06/DPRD/2002 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya".

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang

Hal. 27 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Tahun 2002 :

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 750.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 750.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 750.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 750.000,00
5.	SUDARSO,SE	Rp. 750.000,00
6.	URIP WIDODO	Rp. 225.000,00
7.	SAMINO	Rp. 750.000,00
8.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 750.000,00
9.	Frs. KATON SUNYOTO	Rp. 750.000,00
10.	ZAENAL MUSTOFA	Rp. 300.000,00
11.	SARDIYATMOKO	Rp. 375.000,00
12.	PARYONO	Rp. 750.000,00
13.	Drs. ZUSRON	Rp. 750.000,00
14.	LASNO	Rp. 750.000,00
15.	SRI SUSILOWATI	Rp. 525.000,00
16.	TUDJO SUMARDIANTO	Rp. 225.000,00
17.	R.Y. HARWOYO	Rp. 525.000,00
18.	Drs. ABDUL RAHMAN AB	Rp. 750.000,00

Biaya Operasional Anggota Komisi

No	Nama	Jumlah
.		
1	KR. Abdul Chaq	Rp.975.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.975.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp.975.000,00
4	Pargono	Rp.975.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp.975.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp.975.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp.975.000,00

Hal. 28 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	H. Wahib Adib, BA	Rp.975.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.975.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp.975.000,00
11	Legino Hadisiswoyo	Rp.975.000,00
12	Subanto Senjaya, BA.	Rp.475.000,00
13	Ropingi	Rp.975.000,00
14	Urip Widodo	Rp.975.000,00
15	Sutarno	Rp.975.000,00
16	Drs. Y. Edy Martono	Rp.500.000,00
17	Sri Hutomo	Rp.975.000,00
18	Samino, SH. MM.	Rp.975.000,00
19	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.975.000,00
20	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.975.000,00
21	K. Zaenal Mustofa	Rp.975.000,00
22	Drs. Slamet Widodo	Rp.975.000,00
23	Sardiyatmoko	Rp.475.000,00
24	Paryono	Rp.975.000,00
25	Drs. Zusron	Rp.975.000,00
26	Lasno	Rp.975.000,00
27	Sri Susilowati	Rp.975.000,00
28	RY. Harwoyo	Rp.975.000,00
29	Drs. Abd. Rahman AB	Rp.975.000,00
30	Hendricus Carel Sye	Rp.975.000,00
31	Sugiyono	Rp.975.000,00
32	Sri Ediningsih	Rp.975.000,00
33	Budiono	Rp.975.000,00
34	Ariyanto AS.	Rp.975.000,00
35	P. Marjono HS.	Rp.975.000,00
36	Sumardi Bagio	Rp.975.000,00
37	Bambang Kusno Yulianto	Rp.975.000,00
38	Rofii Zakaria	Rp.975.000,00
39	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.500.000,00
40	Drs. Masruchin	Rp.975.000,00
41	Marsudi	Rp.500.000,00
42	Sumadi	Rp.975.000,00
56	Latun DS	Rp.475.000,00

Hal. 29 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 750.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 750.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 750.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 750.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 225.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 750.000,00
7.	PARGONO	Rp. 750.000,00
8.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 750.000,00
9.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 750.000,00
10.	K.H. MOCH.BASRONI CH	Rp. 600.000,00
11.	Drs. MASRUCHIN	Rp. 150.000,00
12.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 525.000,00
13.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 750.000,00
14.	LEGINO HADISISWOYO	Rp. 750.000,00
15.	SUBANTO SENJOYO,BA	Rp. 375.000,00
16.	ROPINGI	Rp. 225.000,00
17.	URIP WIDODO	Rp. 525.000,00
18.	SUTARMO	Rp. 300.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	Jumlah
1.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 1.650.000,00
2.	Drs. RUKMA SETYABUDI	Rp. 1.650.000,00
3.	SUBANTO SENJAYA,BA	Rp. 450.000,00
4.	SUTARMO	Rp. 1.200.000,00
5.	Drs. ZUSRON	Rp. 1.650.000,00
6.	LASNO	Rp. 1.650.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 26.508.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 17.612.500,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 3.890.000,00



4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 8.555.000,00
----	----------------	------------------

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Bantuan telepon Rp. 264.000.000,00, Bantuan Fraksi Rp. 270.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 405.000.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2002 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 25/DPRD/2002 tanggal 23 Nopember 2002 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2003 dengan keputusan DPRD Nomor:15/DPRD/2003 tanggal 30 September 2003.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2003.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2003 ditempatkan dalam pos Biaya Perawatan dan Pengobatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.01.01.1.1.04.2 sebesar Rp.416.250.000,00

Penjabaran penggunaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya General Cek Up anggota DPRD

45 x 12 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

- Biaya kesehatan

45 x Rp.750.000,00 = Rp.405.000.000,00

Penjabaran tersebut sama pada APBD perubahan.

Untuk tahun 2003 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari

sampai dengan Desember 2003, dengan perincian setiap pencairan

Rp.33.750.000,00 untuk 45 anggota masing-masing Rp.750.000,00

Daftar penerimaan Bantuan Kesehatan Tahun 2003

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	9.000.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	9.000.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	9.000.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	9.000.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	9.000.000,00
6	Paryono	Anggota	9.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	9.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	9.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	9.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	9.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	9.000.000,00
12	Budiono	Anggota	9.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	9.000.000,00
14	Pargono	Anggota	9.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	9.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	9.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	9.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	9.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	9.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	9.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	9.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	9.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	9.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	9.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	9.000.000,00



26	Sri Susilowati	Anggota	9.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	9.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	9.000.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	9.000.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	9.000.000,00
31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	9.000.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	9.000.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	9.000.000,00
34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	9.000.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	9.000.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	9.000.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	9.000.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	9.000.000,00
39	Sutarmo	Anggota	9.000.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	9.000.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	9.000.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	-----
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	9.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	9.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	9.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	6.000.000,00
47	Urip Widodo	Anggota	1.500.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Premi Asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2003 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran ketiga Premi Asuransi para anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Pembayaran Premi Asuransi Tahun Anggaran 2003.

No.	Nama	Jabatan	Asuransi IP	Asuransi DP
	S. MARSOEDI	Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	H. AEDY KORIM	Wakil Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	SOEMARNO	Wakil Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.996,00
	Drs. ISTIHARTO	Wakil Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.992,00
	Drs. SLAMET	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	WIDODO			
	PARYONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	Drs. RUKMA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	SETYABUDI,MM			
	HENDRICUS CAREL	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	SYC			
	SUGIYONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	Drs. KATON	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	SUNYOTO,MM			
	SRI EDININGSIH	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	BUDIONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	ARIYANTO AS	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	PARGONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	P. MARJONO HS	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	SUMARDI BAGIO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	Ir. PRIYAMBODO, MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	Drs. RUDJIANTO, MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	SUDARSO, SE,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
	Y. IMAM SUTOPO, BSc	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALB SUMBOGO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.872,00
SAMINO, SH, MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
Drs. BANON EKO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
USETYO,Msi			
Drs. ZUSRON,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
BAMBANG KUSNO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
YULIANTO			
SRI SUSILOWATI	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.872,00
H. LASNO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
ROPINGI	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.992,00
URIP WIDODO	Anggota	Rp. 155.442,00	Rp. 585.000,00
ROFII ZAKARIA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
IGN. BAMBANG	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
WAHONO,MSc			
RJF WADJJO	Anggota	----	Rp.2.340.000,00
SUWARNO			
ZAENAL MUSTOFA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
KR. ABDUL CHAQ	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
H. WAHID ADIB,BA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
KH.FATCHUL HANAN	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
AULADI			
KH. MOCH BASRONI	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
CH			
Drs. ABDUL RAHMAN	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
AB,MM			
Drs. MASRUCHIN,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
SRI HUTOMO	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
SUMADI	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
Drs. Y. EDY	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
MARTONO			
MARSUDI	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
SAPTO YUHARNIS	Anggota	-	Rp.1.755.000,00
SUTARMO	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
IGN. BAMBANG	Anggota	-	Rp.1.798.616,00
WAHONO BSc			
SUMADI	Anggota	-	Rp. 727.260,00



Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2003 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa Kantor Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 330.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2003 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00.

Daftar anggota DPRD yang menerima bantuan telepon tahun 2003.

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
2	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
3	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
4	Imam Yahya	anggota	----
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.6.000.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.6.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.6.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.6.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.6.000.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.6.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.6.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.6.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.6.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.6.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.6.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.6.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.6.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.6.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.6.000.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.1.000.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.6.000.000,00
31	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.6.000.000,00
32	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.6.000.000,00
33	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.6.000.000,00
34	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.6.000.000,00
35	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.6.000.000,00
36	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.6.000.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
38	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
39	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
40	Sutarmo	Anggota	Rp.6.000.000,00
41	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.6.000.000,00
42	Sri Hutomo	Anggota	Rp.6.000.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.6.000.000,00

Hal. 37 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



45	Sumadi	Anggota	Rp.6.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.4.000.000,00

Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Bantuan Fraksi.

Bantuan fraksi Tahun Anggaran 2003 dianggarkan pada pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar sebesar Rp.270.000.000,00 dialokasikan untuk bantuan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Purworejo.

Bantuan Fraksi diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00. Dalam pemberian bantuan fraksi tidak ada perbedaan antara Ketua, Wakil Ketua maupun anggota Fraksi, semua menerima sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan.

Daftar penerimaan bantuan fraksi tahun 2003

No	Nama	Jabatan	Tahun 2003
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.6.000.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.6.000.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.6.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.6.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.6.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.6.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.6.000.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.6.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.6.000.000,00



14	Pargono	Anggota	Rp.6.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.6.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.6.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.6.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.6.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.6.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.6.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.6.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.6.000.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.1.000.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.6.000.000,00
31	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.6.000.000,00
32	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.6.000.000,00
33	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.6.000.000,00
34	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.6.000.000,00
35	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.6.000.000,00
36	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.6.000.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
38	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
39	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
40	Sutarmo	Anggota	Rp.6.000.000,00
41	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.6.000.000,00
42	Sri Hutomo	Anggota	Rp.6.000.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.6.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.6.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.4.000.000,00

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB no.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang



dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UUn0.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

5) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2003 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.01.08.2 sebesar Rp.229.950.000,00 setelah dicairkan dibagikan kepada maing-masing anggota.

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.37/DPRD/2003 tanggal 12 Maret 2003 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp.229.950,000,00, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 349/RT tanggal 12 Maret 2003. Dan selanjutnya oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Penerimaan Uang Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003", dengan perincian :

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	40 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 4.536.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 504.000,00

Daftar anggota DPRD yang menerima tunjangan Purna Bhakti Th.2003

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.6.300.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil	Rp.5.670.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketua	
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
5	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
6	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.040.000,00
7	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.040.000,00
8	P. Marjono HS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
9	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
10	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.040.000,00
11	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.040.000,00
12	Ropingi	Anggota	Rp.5.040.000,00
13	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.040.000,00
14	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
15	Sugiyono	Anggota	Rp.5.040.000,00
16	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.040.000,00
17	Sumadi	Anggota	Rp. 504.000,00
18	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.040.000,00
19	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.040.000,00
20	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.040.000,00
21	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
22	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.040.000,00
23	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.040.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
25	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.040.000,00
26	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
27	Paryono	Anggota	Rp.5.040.000,00
28	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
29	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
30	Pargono	Anggota	Rp.5.040.000,00
31	H. Lasno	Anggota	Rp.5.040.000,00
32	Urip Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
33	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
34	Budiono	Anggota	Rp.5.040.000,00

Hal. 41 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



35	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.040.000,00
36	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.040.000,00
38	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.040.000,00
39	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
40	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
41	Sardiyatmoko	Anggota	Rp.5.040.000,00
42	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp.5.040.000,00
43	Latun DS	Anggota	Rp.5.040.000,00
44	Tudjo Sunardiyanto	Anggota	Rp.5.040.000,00
45	Haris Suratno	Anggota	Rp.5.040.000,00
46	H. Hidayat	Anggota	Rp.4.536.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

6) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2003 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan kode rekening 2.01.01.1.1.06.01.2 sebesar Rp.405.423.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 02/DPRD/2003 tanggal 15 Januari 2003 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Anggaran masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
Pimpinan dan Anggota	
Komisi DPRD masing2	Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Anggaran.	Rp.2.500.000,00/Tahun
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Anggaran	Rp.104.723.000,00/Tahun
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo	Rp.70.000.000,00/ Tahun
Anggaran.	

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 02/DPRD/2003 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda no.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,

Hal. 43 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Tahun 2003 :

Biaya Operasional Anggota Komisi

No.	Nama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp.1.200.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.1.200.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp.1.200.000,00
4	Paryono	Rp.1.200.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp.1.200.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp.1.200.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp.1.200.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp.1.200.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.1.200.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp.1.200.000,00
11	Ropingi	Rp.1.200.000,00
12	Urip Widodo	Rp. 100.000,00
13	Sutarno	Rp.1.200.000,00
14	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Rp.1.200.000,00
15	Drs. Y. Edy Martono	Rp.1.200.000,00
16	Sri Hutomo	Rp.1.200.000,00
17	Samino, SH. MM.	Rp.1.200.000,00
18	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.1.200.000,00
19	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.1.200.000,00
20	K. Zaenal Mustofa	Rp.1.200.000,00
21	Drs. Slamet Widodo	Rp.1.200.000,00
22	Paryono	Rp.1.200.000,00
23	Drs. Zusron	Rp.1.200.000,00
24	Lasno	Rp.1.200.000,00
25	Sri Susilowati	Rp.1.200.000,00
26	Drs. Abd. Rahman AB	Rp.1.200.000,00
27	Hendricus Carel Sye	Rp.1.200.000,00
28	Sugiyono	Rp.1.200.000,00
29	Sri Ediningsih	Rp.1.200.000,00

Hal. 44 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Budiono	Rp.1.200.000,00
31	Ariyanto AS.	Rp.1.200.000,00
32	P. Marjono HS.	Rp.1.200.000,00
33	Sumardi Bagio	Rp.1.200.000,00
34	Bambang Kusno Yulianto	Rp.1.200.000,00
35	Rofii Zakaria	Rp.1.200.000,00
36	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.1.200.000,00
37	Drs. Masruchin	Rp.1.200.000,00
38	Sapto Yuhanis, SH.	Rp.1.200.000,00
39	Marsudi	Rp.1.200.000,00
40	Sumadi	Rp.1.200.000,00
41	Puguh Setyadi	Rp. 800.000,00

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 900.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 900.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 900.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 900.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 675.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 825.000,00
7.	SUDARSO,SE	Rp. 75.000,00
8.	SUTARNO	Rp. 825.000,00
9.	SAMINO	Rp. 900.000,00
10.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 900.000,00
11.	Frs. KATON SUNYOTO	Rp. 900.000,00
12.	ZAENAL MUSTOFA	Rp. 225.000,00
13.	PARYONO	Rp. 900.000,00
14.	Drs. ZUSRON	Rp. 900.000,00
15.	LASNO	Rp. 900.000,00
16.	SRI SUSILOWATI	Rp. 900.000,00
17.	R.Y. HARWOYO	Rp. 75.000,00
18.	Drs. ABDUL RAHMAN AB	Rp. 900.000,00



Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 900.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 900.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 900.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 900.000,00
5.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 75.000,00
6.	SUDARSO,SE	Rp. 825.000,00
7.	PARYONO	Rp. 900.000,00
8.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 900.000,00
9.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 900.000,00
10.	Drs. MASRUCHIN	Rp. 900.000,00
11.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 900.000,00
12.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 900.000,00
13.	K.H. FATHUL HANAN	Rp. 900.000,00
14.	SUMADI	Rp. 900.000,00
15.	URIP WIDODO	Rp. 75.000,00
16.	Ign.BAMBANG WAHONO	Rp. 600.000,00
17.	SRI HUTOMO	Rp. 900.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	Jumlah
1.	Drs. RUKMA SETYABUDI	Rp.1.950.000,00
2.	SUTARMO	Rp.1.950.000,00
3.	K. ZAENAL MUSTOFA	Rp.1.950.000,00
4.	Drs. ZUSRON	Rp.1.950.000,00
5.	LASNO	Rp.1.950.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 43.253.500,00
2.	SUMARNO	Rp.21.308.121,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	H. AEDY KORIM	Rp. 7.170.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 13.205.000,00

Pengeluaran Bukti tidak sah

No.	N a m a	Bantuan Operasional Tahun 2003	Biaya Tidak Sah
1.	KR. Abdul Chaq	Rp. 1.000.000,00	
2.	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp. 1.000.000,00	
3.	Sudarso, SE.MM.	Rp. 1.000.000,00	
4.	Pargono	Rp. 1.000.000,00	
5.	Drs. Rujianto	Rp. 1.000.000,00	
6.	Ir. Priambodo, MM.	Rp. 1.000.000,00	
7.	KH. Moch Basroni CH.	Rp. 1.000.000,00	
8.	H. Wahib Adib, BA	Rp. 1.000.000,00	
9.	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp. 1.000.000,00	
10.	Ropingi	Rp. 1.000.000,00	
11.	Sutarmo	Rp. 1.000.000,00	
12.	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Rp. 1.000.000,00	
13.	Imam Yahya	Rp. 1.000.000,00	
14.	Drs. Y. Edy Martono	Rp. 1.000.000,00	
15.	Samino, SH. MM.	Rp. 1.000.000,00	
16.	Drs. ALB. Sumbogo	Rp. 1.000.000,00	
17.	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp. 1.000.000,00	
18.	K. Zaenal Mustofa	Rp. 1.000.000,00	
19.	Drs. Slamet Widodo	Rp. 1.000.000,00	
20.	Paryono	Rp. 1.000.000,00	
21.	Drs. Zusron	Rp. 1.000.000,00	
22.	Lasno	Rp. 1.000.000,00	
23.	Sri Susilowati	Rp. 1.000.000,00	
24.	Drs. Abd. Rahman AB	Rp. 1.000.000,00	
25.	Hendricus Carel Sye	Rp. 1.000.000,00	
26.	Sugiyono	Rp. 1.000.000,00	
27.	Sri Ediningsih	Rp. 1.000.000,00	
28.	Budiono	Rp. 1.000.000,00	

Hal. 47 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



29.	Ariyanto AS.	Rp. 1.000.000,00
30.	P. Marjono HS.	Rp. 1.000.000,00
31.	Sumardi Bagio	Rp. 1.000.000,00
32.	Y. Imam Sutopo,BSc	Rp. 1.000.000,00
33.	Bambang Kusno Yulianto	Rp. 1.000.000,00
34.	Rofii Zakaria	Rp. 1.000.000,00
35.	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp. 1.000.000,00
36.	KH. Fatchul Hanan Auladi	Rp. 1.000.000,00
37.	Drs. Masruchin	Rp. 1.000.000,00
38.	Sapto Yuhanis, SH.	Rp. 1.000.000,00
39.	Marsudi	Rp. 1.000.000,00
40.	Sumadi	Rp. 1.000.000,00
41.	Puguh Setyadi	Rp. 1.000.000,00

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Bantuan Telepon Rp. 270.000.000,00 Bantuan Fraksi Rp. 337.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 1.180.710.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 443.098.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2003 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 42/DPRD/2002 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2004.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo TA 2004 ditempatkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan Kode Rekening : 2.01.01.1.01.01.07.1 sebesar Rp.243.782.000,00, dialokasikan untuk Tunjangan keluarga anggota DPRD sebesar Rp.450.000,00 setiap bulan setiap anggota. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan.

Untuk tahun 2004 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2004, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,- untuk dibagikan kepada masing-masing anggota.

Daftar penerima Bantuan kesehatan tahun 2004

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.5.250.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.250.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.250.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.250.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.250.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.5.250.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.250.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.250.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.5.250.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.250.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.5.250.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.250.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.5.250.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.5.250.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.250.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00

Hal. 49 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.250.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.250.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.250.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.250.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.250.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.5.250.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.5.250.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.250.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.5.250.000,00
31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.5.250.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.250.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.250.000,00
34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.250.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.250.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.250.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
39	Sutarmo	Anggota	Rp.5.250.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.5.250.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	Rp. 750.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	Rp.4.500.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.5.250.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.5.250.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.5.250.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.5.250.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 270.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan 45 x 12 x Rp.500.000,00.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00.

Daftar penerimaan bantuan telepon tahun 2004

No	Nama	Jabatan	Tahun 2004
1	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.3.500.000,00
2	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.3.500.000,00
3	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.3.500.000,00
4	Urip Widodo	anggota	
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.3.500.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.3.500.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.3.500.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.3.500.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.3.500.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.3.500.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.3.500.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.3.500.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.3.500.000,00

Hal. 51 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.3.500.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.3.500.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.3.500.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.3.500.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.3.500.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.3.500.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.3.500.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.3.500.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.3.500.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.3.500.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.3.500.000,00
31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.3.500.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.3.500.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.3.500.000,00
34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.3.500.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.3.500.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.3.500.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
39	Sutarmo	Anggota	Rp.3.500.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.3.500.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	Rp.1.500.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	Rp.2.000.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.3.500.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.3.500.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.3.500.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.3.500.000,00

Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum

Hal. 52 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

3) Bantuan Fraksi.

Bantuan Fraksi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 337.000.000,00, dialokasikan untuk anggota Fraksi DPRD 45 x 12 x Rp. 625.000,00.

Bantuan Fraksi Tahun Anggaran 2004 diterima dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 750.000,00.

Daftar penerima Bantuan Fraksi Tahun 2004.

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.5.000.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.000.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.000.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.000.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.000.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.5.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.5.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.000.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.5.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.000.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.5.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.5.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00

Hal. 53 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.5.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.5.000.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.000.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.5.000.000,00
31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.5.000.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.000.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.000.000,00
34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.000.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.000.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.000.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
39	Sutarmo	Anggota	Rp.5.000.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.5.000.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	Rp. 500.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	Rp.4.500.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.5.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.5.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.5.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.5.000.000,00

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB no.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UUno.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun



2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Tunjangan Purna Bhakti .

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dalam belanja Pelayanan Publik pada pos Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp.1.180.710.000,00, dialokasikan untuk Jasa Purna Tugas DPRD.

Pencairan dana Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dengan cara Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengajukan SPP yang ditanda tangani Sekwan dan Pemegang Kas diajukan ke bagian Keuangan Setda sebanyak 6 lembar SPP, selanjutnya Bagian Keuangan Setda menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) sebanyak 6 (enam) lembar untuk dicairkan :

Perincian 6 (enam) lembar SPP/ SPMU dan pencairannya adalah :

- SPP No.18 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No. 288/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.19 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.289/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.20 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.290 /RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.22 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.44.710.000,00, SPMU No.291/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.40 tanggal 19 Maret 2004 untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia sebesar Rp. 451.000.000,00 SPMU No.500/RT tanggal 23 Maret 2004 dicairkan tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sebesar Rp.50.000.000,00 dicairkan tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 400.000.000,00.

Penyerahan kepada anggota DPRD secara bertahap dengan menggunakan judul yang berbeda yaitu :

Tahap I, penyerahan dengan judul "Daftar penerimaan uang muka perjalanan dinas tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Januari 2004", diserahkan pada bulan Maret 2004.

Tahap II, penyerahan bulan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Pebruari 2004*", diserahkan pada bulan Maret 2004

Tahap III, penyerahan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Maret 2004*", diserahkan bulan Maret 2004.

Bahwa penyerahan Dana Purna Bhakti dengan menggunakan judul seperti tersebut diatas, atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Purworejo (Terdakwa I) dengan maksud supaya tidak diketahui publik.

Daftar penerimaan Dana Purna Bhakti Tahun 2004 :

No	Nama	Jabatan	Tahun 2004
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.15.600.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.15.300.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.15.300.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.15.300.000,00
5	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
6	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.15.000.000,00
7	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.15.000.000,00
8	P. Marjono HS.	Anggota	Rp.15.000.000,00
9	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00

Hal. 56 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.15.000.000,00
11	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.15.000.000,00
12	Ropingi	Anggota	Rp.15.000.000,00
13	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.15.000.000,00
14	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
15	Sugiyono	Anggota	Rp.15.000.000,00
16	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.15.000.000,00
17	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.15.000.000,00
18	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.15.000.000,00
19	Sri Susilowati	Anggota	Rp.15.000.000,00
20	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.15.000.000,00
21	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.15.000.000,00
22	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.15.000.000,00
23	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
24	Sutarmo	Anggota	Rp.15.000.000,00
25	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.15.000.000,00
26	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
27	Paryono	Anggota	Rp.15.000.000,00
28	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
29	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.15.000.000,00
30	Pargono	Anggota	Rp.15.000.000,00
31	H. Lasno	Anggota	Rp.15.000.000,00
32	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
33	Budiono	Anggota	Rp.15.000.000,00
34	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.15.000.000,00
35	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.15.000.000,00
37	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.15.000.000,00
38	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.15.000.000,00
39	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.15.000.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.15.000.000,00
41	Imam Yahya	Anggota	Rp.15.000.000,00
42	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.15.000.000,00
51	Sumadi	Anggota	Rp.15.000.000,00
52	Marsudi	Anggota	Rp.15.000.000,00
53	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.15.000.000,00

Hal. 57 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dana Purna Bhakti yang telah diterima anggota DPRD Kabupaten Purworejo sejak Tahun anggaran 2001 sampai dengan Tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 1.136.400.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

5) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2004 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Belanja Pegawai / Personalia sub pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD pada Anggaran Sekretariat DPRD Kode Rekening 2.01.04.1.01.06.01.2 sebesar Rp. 443.098.000,00.

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 03/DPRD/2004 tanggal 30 Januari 2004 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :

Ketua DPRD	Rp. 600.000,00 / bulan
Wakil –Wakil Ketua	Rp. 500.000,00 / bulan

- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :

Ketua Fraksi	Rp. 150.000,00 / bulan
--------------	------------------------

Ketua, Sekretaris, Anggota

Panitia Musyawarah masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
----------------------------	-----------------------

Ketua, Sekretaris, Anggota

Panitia Anggaran masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
--------------------------	-----------------------

Pimpinan dan Anggota

Komisi DPRD masing2	Rp. 100.000,00 / bulan
---------------------	------------------------

- Dana Operasional kepada anggota

DPRD masing-masing sebesar	Rp.2.500.000,00/Tahun
----------------------------	-----------------------

Anggaran.

Hal. 58 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Sosial Kemasyarakatan sebesar
Pimpinan DPRD Rp.129.000.000,00/Tahun
Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat
DPRD Kabupaten Purworejo Rp.89.398.000,00/ Tahun
Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 03/DPRD/2004 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Hal. 59 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana Penunjang Kegiatan 2004 :

Biaya Operasional Anggota Komisi

No.	Nama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp.800.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.800.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp.800.000,00
4	Pargono	Rp.800.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp.800.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp.800.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp.800.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp.800.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.800.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp.800.000,00
11	Ropingi	Rp.800.000,00
12	Sutarno	Rp.800.000,00
13	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Rp.800.000,00
14	Imam Yahya	Rp.800.000,00
15	Drs. Y. Edy Martono	Rp.800.000,00
16	Samino, SH. MM.	Rp.800.000,00
17	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.800.000,00
18	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.800.000,00
19	K. Zaenal Mustofa	Rp.800.000,00
20	Drs. Slamet Widodo	Rp.800.000,00
21	Paryono	Rp.800.000,00
22	Drs. Zusron	Rp.800.000,00
23	Lasno	Rp.800.000,00
24	Sri Susilowati	Rp.800.000,00
25	Drs. Abd. Rahman AB	Rp.800.000,00
26	Hendricus Carel Sye	Rp.800.000,00
27	Sugiyono	Rp.800.000,00
28	Sri Ediningsih	Rp.800.000,00
29	Budiono	Rp.800.000,00
30	Ariyanto AS.	Rp.800.000,00
31	P. Marjono HS.	Rp.800.000,00
32	Sumardi Bagio	Rp.800.000,00

Hal. 60 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Bambang Kusno Yulianto	Rp.800.000,00
34	Rofii Zakaria	Rp.800.000,00
35	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.800.000,00
36	Drs. Masruchin	Rp.800.000,00
37	Sapto Yuhanis, SH.	Rp.800.000,00
38	Marsudi	Rp.800.000,00
39	Sumadi	Rp.800.000,00
40	Puguh Setyadi	Rp.800.000,00

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 600.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 600.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 600.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 600.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 600.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 600.000,00
7.	SUTARNO	Rp. 600.000,00
8.	SAMINO	Rp. 600.000,00
9.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 600.000,00
10.	Frs. KATON SUNYOTO	Rp. 600.000,00
11.	PARYONO	Rp. 600.000,00
12.	Drs. ZUSRON	Rp. 600.000,00
13.	LASNO	Rp. 600.000,00
14.	SRI SUSILOWATI	Rp. 600.000,00
15.	Drs. ABDUL RAHMAN AB	Rp. 600.000,00

Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 600.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 600.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 600.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 600.000,00
5.	SUDARSO,SE	Rp. 600.000,00

Hal. 61 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



6.	PARYONO	Rp. 600.000,00
7.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 600.000,00
8.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 600.000,00
9.	Drs. MASRUCHIN	Rp. 600.000,00
10.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 600.000,00
11.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 600.000,00
12.	K.H. FATHUL HANAN	Rp. 600.000,00
13.	SUMADI	Rp. 600.000,00
14.	Ign.BAMBANG WAHONO	Rp. 600.000,00
15.	IMAM YAHYA	Rp. 75.000,00
16.	Drs. Y. EDY MARTONO	Rp. 375.000,00
17.	SRI HUTOMO	Rp. 150.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	2004
1.	Drs. RUKMA SETYABUDI	Rp. 1.200.000,00
2.	SUTARMO	Rp. 1.200.000,00
3.	K. ZAENAL MUSTOFA	Rp. 1.200.000,00
4.	Drs. ZUSRON	Rp. 1.200.000,00
5.	LASNO	Rp. 1.200.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 29.118.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 4.400.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 1.500.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 6.200.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 2.000.000,00

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap



pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

(Pengeluaran dipergunakan untuk hadiah lebaran anggota DPRD)

Bahwa dengan demikian terdapat penggunaan anggaran DPRD Kab. Purworejo sebesar Rp.3.598.243.238.00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana tersebut diatas, sebagai akibat perbuatan para Terdakwa selaku Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo sejak tahun 2001 sampai dengan 2004 telah menyetujui penyusunan dan penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Purworejo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memperbesar penghasilan para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode Tahun 1999-2004, meliputi anggaran Bantuan Kesehatan, Bantuan Telepon, Bantuan Premi Asuransi, Tunjangan Purna Bhakti, Bantuan Fraksi, Dana Penunjang Kegiatan *telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :*

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran selain anggaran tetap meliputi Bantuan Kesehatan Rp. 27.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00 dan Penunjang Rp. 319.000.000,00.

Bahwa para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua telah memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menyusun draf anggaran belanja DPRD dan Sekretaris Dewan dengan berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya yang selanjutnya oleh sekretaris dewan draft tersebut diserahkan kepada para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan para Terdakwa setelah menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjabaran anggaran diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 914/03/R/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Secara terperinci penggunaan anggaran Bantuan Kesehatan, Premi Asuransi dan Penunjang Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bantuan kesehatan .

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2001 ditempatkan pada pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pada pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.38.250.000,00.

Dalam DIKDA anggaran Bantuan Kesehatan dialokasikan untuk :

- Biaya pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

45 x 12 x Rp.50.000,00 = Rp. 27.000.000,00

- Chek Up anggota DPRD

45 x Rp. 250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

Rp. 38.250.000,00

Anggaran tersebut telah dicairkan yang realisasi pencairannya dilakukan secara bulanan melalui pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Sekwan kepada Kabag Keuangan Sekda, setelah keluar SPMU, dana dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang menerima. Untuk tahun 2001 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2001, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp. 2.250.000,00 selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota DPRD masing-masing menerima Rp.50.000,00. Para anggota DPRD Kabupaten Purworejo tidak pernah memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kesehatan yang telah diterima setiap bulan tersebut.

Seharusnya bantuan kesehatan tidak diberikan secara tunai setiap bulan, tetapi berdasarkan keadaan riil apabila ada anggota Dewan yang sakit dengan bukti penggunaan yang jelas, sehingga bagi anggota Dewan yang tidak sakit tidak berhak menerimanya.

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran

Hal. 64 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 4 dan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000.

2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00.

Dalam DIKDA anggaran dialokasikan untuk membayar Angsuran pertama Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP), dengan perincian 45 x 12 x Rp. 250.000,00.

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Jumlah keseluruhan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2002 :

Premi Asuransi IP Rp. 27.046.908,00

Premi Asuransi DP Rp. 104.131.794,00

Rp. 131.178.702,00

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2001 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan Pasal 2.2.1.1010a sebesar Rp 319.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam DIKDA biaya penunjang kegiatan dialokasikan untuk :

- Biaya penunjang kegiatan DPRD = Rp. 315.000.000,00
- Biaya tenaga ahli = Rp. 4.800.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor : 07/DPRD/2001 Tanggal 11 april 2001 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun Anggaran.
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Rp.62.600.000,00 / Tahun Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Rp.40.000.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Hal. 66 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 07/DPRD/2001 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 229.500.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 338.421.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2001 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 26/DPRD/2001 tanggal 1 September 2001 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2002 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2002 dengan keputusan DPRD Nomor:13/DPRD/2002 tanggal 11 Juli 2002 .

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkan dalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudian pada APBD 2002 perubahan menjadi Rp.240.750.000,00 Penjabaran penggunaan pada APBD murni :

- Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

$$45 \times 12 \times \text{Rp.}100.000,00 = \text{Rp.} 54.000.000,00$$

- Bantuan Chek up

$$45 \times \text{Rp.}250.000,00 = \text{Rp.} 11.250.000,00$$

Pada APBD perubahan tidak ada penjabaran penggunaannya tetapi ada kenaikan jumlah penerimaan per anggota dari Rp. 50.000,00 pada bulan Januari sampai dengan Maret 2002, Rp.100.000,00 per anggota pada bulan April sampai dengan Juni 2002, Rp.750.000,00 per anggota pada bulan Juli sampai dengan Desember 2002.

Untuk tahun 2002 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2002, dengan perincian :

Bulan	Jumlah Anggaran	Jumlah penerima	Penerimaan
Januari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Pebruari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Maret	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
April	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp.100.000,00/orang
Mei	Rp. 4.500000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juni	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juli	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Agustus	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
September	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Oktober	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Nopember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang

Hal. 68 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Rp.33.750.000,00 45 anggota Rp. 750.000,00/orang

Catatan :

Pada bulan Agustus diberikan lagi tambahan untuk kekurangan bulan Juli dan Agustus yaitu : Jumlah anggaran Rp. 58.500.000,00 masing-masing menerima Rp. 1.300.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000.

2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2002 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran kedua Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2002 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pada pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002.f sebesar Rp.229.950.000,00. Dalam penjabaran anggaran berdasarkan *Keputusan Bupati Purworejo Nomor:903/861.A/2002 tanggal 19 Agustus 2002* dialokasikan untuk Tunjangan Purna Bhakti :

- Ketua 1 x 5 x Rp.1.260.000,00 = Rp. 6.300.000,00

Hal. 69 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua 3 x 5 x Rp. 1.134.000,00 = Rp. 17.010.000,00

- Anggota 41 x 5 x Rp. 1.008.000,00 = Rp. 123.984.000,00

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.84/DPRD/2002 tanggal 12 Juni 2002 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan oleh Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 875/RT tanggal 22 Juni 2002. Dan selanjutnya setelah cair oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Tanda Terima Uang Cicilan Purna Bhakti Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dengan perincian:

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	38 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 4.032.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 1.008.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

4) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2002 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan pasal 2.2.1.1010 sebesar Rp. 338.421.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 06/DPRD/2002 tanggal 11 Maret 2002 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :

Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan

Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan

Hal. 70 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00/Tahun Anggaran.
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 105.300.000,00/Tahun Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Rp. 45.000.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran, Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 06/DPRD/2002 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut

Hal. 71 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Bantuan telepon Rp. 264.000.000,00, Bantuan Fraksi Rp. 270.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 405.000.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2002 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 25/DPRD/2002 tanggal 23 Nopember 2002 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2003 dengan keputusan DPRD Nomor:15/DPRD/2003 tanggal 30 September 2003.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2003.

1) Bantuan Kesehatan.



Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2003 ditempatkan dalam pos Biaya Perawatan dan Pengobatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.01.01.1.1.04.2 sebesar Rp.416.250.000,00

Penjabaran penggunaan :

- Biaya General Cek Up anggota DPRD

45 x 12 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

- Biaya kesehatan

45 x Rp.750.000,00 = Rp.405.000.000,00

Penjabaran tersebut sama pada APBD perubahan.

Untuk tahun 2003 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003, dengan perincian setiap pencairan Rp.33.750.000,00 untuk 45 anggota masing-masing Rp.750.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Premi Asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2003 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran ketiga Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD



adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2003 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa Kantor Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 330.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2003 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00

Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Bantuan Fraksi.

Bantuan fraksi Tahun Anggaran 2003 dianggarkan pada pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar Rp.270.000.000,00 dialokasikan untuk bantuan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Purworejo.

Bantuan Fraksi diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00. Dalam pemberian bantuan fraksi tidak ada perbedaan antara Ketua, Wakil Ketua maupun anggota Fraksi, semua menerima sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan.

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB No.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga *bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD* juga menyimpang dari prinsip



anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

5) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2003 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.01.08.2 sebesar Rp.229.950.000,00 setelah dicairkan dibagikan kepada masing-masing anggota.

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.37/DPRD/2003 tanggal 12 Maret 2003 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp.229.950.000,00, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 349/RT tanggal 12 Maret 2003. Dan selanjutnya oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Penerimaan Uang Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003", dengan perincian :

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	40 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 4.536.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 504.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2003 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan kode rekening 2.01.01.1.1.06.01.2 sebesar Rp.405.423.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 02/DPRD/2003 tanggal 15 Januari 2003 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua,Sekretaris,Anggota Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua,Sekretaris,Anggota Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun Anggaran.
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Rp.104.723.000,00/Tahun Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Rp.70.000.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran, pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Hal. 76 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 02/DPRD/2003 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Bantuan Telepon Rp. 270.000.000,00 Bantuan Fraksi Rp. 337.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 1.180.710.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 443.098.000,00

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan Tahun 2003 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran

Hal. 77 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 42/DPRD/2002 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaannya.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2004.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2004 ditempatkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan Kode Rekening : 2.01.01.1.01.01.07.1 sebesar Rp.243.782.000,00, dialokasikan untuk Tunjangan keluarga anggota DPRD sebesar Rp.450.000,00 setiap bulan setiap anggota. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan.

Untuk tahun 2004 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2004, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,- untuk dibagikan kepada masing-masing anggota.

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 270.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan 45 x 12 x Rp.500.000,00.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00.



Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

3) Bantuan Fraksi.

Bantuan Fraksi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 337.000.000,00, dialokasikan untuk anggota Fraksi DPRD 45 x 12 x Rp. 625.000,00.

Bantuan Fraksi Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 750.000,00.

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB No.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Tunjangan Purna Bhakti .

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dalam belanja Pelayanan Publik pada pos Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp.1.180.710.000,00, dialokasikan untuk Jasa Purna Tugas DPRD. Pencairan dana Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dengan cara Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengajukan SPP yang ditanda tangani Sekwan dan Pemegang Kas diajukan ke bagian Keuangan Setda sebanyak 6 lembar SPP, selanjutnya Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Setda menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) sebanyak 6 (enam) lembar untuk dicairkan :

Perincian 6 (enam) lembar SPP/SPMU dan pencairannya adalah :

- SPP No.18 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No. 288/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.19 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.289/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.20 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.290 /RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.22 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.44.710.000,00, SPMU No.291/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.40 tanggal 19 Maret 2004 untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia sebesar Rp. 451.000.000,00 SPMU No.500/RT tanggal 23 Maret 2004 dicairkan tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00 dicairkan tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 400.000.000,00.

Penyerahan kepada anggota DPRD secara bertahap dengan menggunakan judul yang berbeda yaitu :

Tahap I, penyerahan dengan judul "Daftar penerimaan uang muka perjalanan dinas tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Januari 2004", diserahkan pada bulan Maret 2004.

Tahap II, penyerahan bulan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Pebruari 2004*", diserahkan pada bulan Maret 2004

Tahap III, penyerahan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Maret 2004*", diserahkan bulan Maret 2004.

Hal. 80 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan Dana Purna Bhakti dengan menggunakan judul seperti tersebut diatas, atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Purworejo (Terdakwa I) dengan maksud supaya tidak diketahui publik.

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

5) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2004 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Belanja Pegawai / Personalia sub pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD pada Anggaran Sekretariat DPRD Kode Rekening 2.01.04.1.01.06.01.2 sebesar Rp. 443.098.000,00.

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 03/DPRD/2004 tanggal 30 Januari 2004 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :

Ketua DPRD	Rp. 600.000,00 / bulan
Wakil - Wakil Ketua	Rp. 500.000,00 / bulan

- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :

Ketua Fraksi	Rp. 150.000,00 / bulan
Ketua, Sekretaris, Anggota	

Panitia Musyawarah masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
----------------------------	-----------------------

Ketua, Sekretaris, Anggota	
----------------------------	--

Panitia Anggaran masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
--------------------------	-----------------------

Pimpinan dan Anggota	
----------------------	--

Komisi DPRD masing2	Rp. 100.000,00 / bulan
---------------------	------------------------

- Dana Operasional kepada anggota

DPRD masing-masing sebesar	Rp.2.500.000,00/Tahun
----------------------------	-----------------------

Anggaran.

- Dana Sosial Masyarakat sebesar

Hal. 81 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Rp.129.000.000,00/Tahun

Anggaran

- Dana Penunjang untuk Sekretariat

DPRD Kabupaten Purworejo Rp.89.398.000,00/ Tahun

Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Panitia Anggaran/Musyawah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 03/DPRD/2004 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Hal. 82 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

(Pengeluaran dipergunakan untuk hadiah lebaran anggota DPRD)

Akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp.3.598.243.238.00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sejumlah sekitar itu sebagaimana tersebut dalam laporan Hasil Audit Investigasi Atas Belanja DPRD Kabupaten Purworejo di Purworejo Nomor : 196/R/XIV-3/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan IV Yogyakarta, dimana dari jumlah tersebut masing-masing Terdakwa dari tahun 2001 sampai dengan bulan Juni tahun 2004 telah menerima sebagai berikut :

Terdakwa S. Marsoedi	Rp. 191.549.604,00
Terdakwa H. Aedy Korim	Rp. 89.045.304,00
Terdakwa Sumarno	Rp. 131.120.915,00
Terdakwa Drs. Istiharto	Rp. 107.845.282,00

Dengan demikian para Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas atau pun telah memperkaya orang lain dalam hal ini para anggota DPRD periode tahun 1999 s/d 2004 atau suatu korporasi yang dalam hal ini sbb :

No.	Nama	Jumlah
1	Drs. Slamet Widodo	Rp.72.710.304,00
2	Paryono	Rp.75.050.304,00
3	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.81.900.304,00
4	Hendricus Carel SYc	Rp.72.350.304,00
5	Sugiyono	Rp.72.194.862,00
6	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.75.254.862,00
7	Sri Ediningsih	Rp.72.350.304,00
8	Budiono	Rp.72.350.304,00
9	Ariyanto AS.	Rp.72.350.304,00
10	Pargono	Rp.75.450.304,00
11	P. Margono HS.	Rp.72.350.304,00
12	Sumardi Bagio	Rp.72.350.304,00
13	Ir. Priyambodo, MM.	Rp.75.450.304,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Drs. Rujianto, MM.	Rp.75.294.862,00
15	Sudarso, SE.MM.	Rp.75.410.304,00
16	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Rp.72.350.304,00
17	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.75.409.952,00
18	Samino, SH. MM.	Rp.75.410.304,00
19	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.76.350.304,00
20	Drs. Zusron, MM.	Rp.80.804.862,00
21	Bambang Kusno Yulianto	Rp.72.350.304,00
22	Sri Susilowati	Rp.74.374.952,00
23	H. Lasno	Rp.81.860.304,00
24	Ropingi	Rp.73.325.282,00
25	Urip Widodo	Rp.29.213.978,00
26	Rofii Zakaria	Rp.72.350.304,00
27	K. Zaenal Mustofa	Rp.76.025.304,00
28	KR. Abdul Chaq	Rp.79.100.304,00
29	K. Wahib Adib, BA	Rp.75.635.304,00
30	KH. Fatchul Hanan Auladi	Rp.75.450.304,00
31	KH. Moch Basroni CH.	Rp.73.800.304,00
32	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Rp.75.410.304,00
33	Drs. Masruchin, MM.	Rp.74.000.304,00
34	Tudjo Sunardiyanto	Rp.11.621.768,00
35	Haris Suratno	Rp 5.195.442,00
36	RY. Harwoyo	Rp.23.838.536,00
37	Latun DS	Rp.15.264.652,00
38	H. Hidayat	Rp. 4.771.442,00
39	Subanto Senjaya, BA	Rp.17.674.652,00
40	Legino HS	Rp.24.778.536,00
41	Sardiyatmoko	Rp.16.674.652,00
42	Sri Hutomo	Rp.38.530.995,00
43	Sumadi	Rp.48.328.977,00
44	Drs. Y. Edi Martono	Rp.58.819.867,00
45	Marsudi	Rp.58.462.037,00
46	Sapto Yuhanis, SH	Rp.52.535.313,00
47	Sutarmo	Rp.68.639.245,00
48	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.58.425.807,00
49	Ign. Bambang Wahono, BSc	Rp.53.765.555,00

Hal. 84 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



50	Puguh Setyadi	Rp.45.350.000,00
51	Imam Yahya	Rp.27.875.000,00
52	Sumadi	Rp.19.785.000,00

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SUWARJAN MARSOEDI Bin COKRO WARDOJO (Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 1999 – 2004), terdakwa II Drs. H, ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO, terdakwa III H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA, TERDAKWA IV HR. SOEMARNO Bin KASANDIMEDJO, (masing-masing Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo periode tahun 1999-2004) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/157/1999 tanggal 16 September 1999, pada awal Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan acara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada awal tahun 2001 para Terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo, sepakat mengusulkan perubahan Perda No. 6 Tahun 1997 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang mereka anggap sudah tidak sesuai dengan keinginan dan kedudukan mereka selaku anggota DPRD.
- Sebagai langkah awal usul perubahan Perda No.6 Tahun 1997 para Terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD bersama-sama dengan Ketua-Ketua Fraksi melakukan pembahasan dan hasilnya disepakati dibentuk Panitia Khusus (Pansus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Keputusan Pimpinan DPRD No .6/ DPRD/2001 tanggal 6 April 2001 dibentuk Pansus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo beranggotakan 12 (dua belas) orang yaitu Ketua : Lasno, Wakil Ketua: Drs. ALB Sumbogo, Sekretaris: Drs. Masruchin, Anggota terdiri: Drs. Zusron, Bambang Kusno Y, H. Wahib Adib,BA, Y. Iman Sutopo,BA, Ariyanto AS, Sugiyono, Budiono, Tudjo Sunardianto, Sri Susilowati, dengan tugas Pembahasan tentang Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Dengan Keputusan Pimpinan DPRD No.13/DPRD/2001 tanggal 15 Mei 2001 dibentuk Pansus Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagai Ketua : Lasno, Wakil Ketua: Bambang Kusno Y, Sekretaris: Drs. Masruchin, Anggota terdiri : Samino,SH, Y. Iman Sutopo,BSc, Sumardi Bagio, Drs. Katon Sanyoto, Ariyanto AS, Zaenal Mustofa, Tudjo Sunardianto, Latun DS, Sumadi, Drs. Slamet Widodo dengan tugas melaksanakan Pembahasan RaPerda tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Pada tanggal 21 Mei 2001 dilaksanakan Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Aedy Korim (Terdakwa III) dengan acara pembahasan usulan RaPerda Prakarsa tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang telah disusun oleh Pansus Penyusunan RaPerda. Dalam rapat tersebut usulan RaPerda Prakarsa disetujui dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 15/DPRD/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Pada tanggal 22 dan 23 Mei 2001 Pansus Susunan, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo mengadakan rapat dengan acara: membahas pasal demi pasal RaPerda tentang Susunan, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Pada tanggal 28 Mei 2001 dan tanggal 30 Mei 2001 diadakan rapat paripurna untuk menetapkan hasil kerja Pansus mengenai Usul RaPerda Prakarsa menjadi RaPerda Prakarsa, kemudian pada kata akhir dari

Hal. 86 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



fraksi-fraksi diambil suatu kesimpulan bahwa RaPerda Prakarsa disetujui ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan dituangkan dalam Keputusan Persetujuan DPRD. Selanjutnya Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor:17/DPRD/2001 tanggal 30 Mei 2001.

- Dengan adanya keputusan DPRD Nomor:17/DPRD/2001 tanggal 30 Mei 2001 tersebut Bupati menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.
- Bahwa dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2001 terdapat salah satu pasal yang memberikan hak kepada DPRD Kabupaten Purworejo untuk menyusun anggarannya sendiri yaitu pasal 21 yang berbunyi : "Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya",
- Dengan berdasarkan pasal 21 PERDA No.5 Tahun 2001 tersebut, DPRD Kabupaten Purworejo dari Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2004 melakukan pengaturan sendiri jenis kebutuhan sesuai keinginan berupa anggaran belanja DPRD selain belanja tetap, yang bertujuan untuk memperbesar penghasilan tetap anggota DPRD setiap bulan termasuk para Terdakwa yaitu anggaran untuk Bantuan Bantuan Fraksi dan Penunjang Kegiatan.

Adanya pos-pos anggaran tersebut dalam APBD DPRD, untuk tahun anggaran 2001 sebelum ditetapkan PERDA No.5 Tahun 2001 semula menggunakan acuan anggaran tahun sebelumnya, kemudian setelah PERDA No.5 Tahun 2001 ditetapkan maka digunakan sebagai dasar dalam perubahan anggaran dan untuk selanjutnya untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2004 sudah menggunakan dasar PERDA No.5 Tahun 2001.

- Bahwa penetapan Belanja DPRD Kabupaten Purworejo ditetapkan dalam Ketetapan DPRD dan untuk mengatur penggunaan anggaran yang meliputi penggunaan dan besarnya ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Bahwa mekanisme penyusunan APBD DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo untuk APBD DPRD murni tahun 2001 masih mengacu pada Peraturan Tata Tertib Nomor: 09/DPRD/1999 sedangkan pada APBD perubahan sampai dengan APBD DPRD Tahun anggaran 2004 mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten



Purworejo Nomor: 19/DPDRD 2001 yaitu Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dibuat oleh Sekretaris Dewan, oleh Sekwan diserahkan kepada Pimpinan Dewan untuk diseleksi dan diteliti, kemudian oleh Pimpinan Dewan diserahkan kepada Panitia Anggaran Dewan dan Komisi C untuk dibahas, hasil pembahasan pada Rapat Panitia Anggaran dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD secara intern untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD tentang belanja DPRD, selanjutnya hasil keputusan tersebut diserahkan kepada pihak eksekutif untuk dimasukkan kedalam RAPBD.

- Bahwa seharusnya APBD DPRD dalam penyusunan maupun penggunaannya tetap memperhatikan dan mempedomani peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai penyusunan dan penggunaan anggaran belanja yaitu :
 - i. UURI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - ii. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :
 - o Pasal 4: "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".
 - o Pasal 8: "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan)
 - o Pasal 20: (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
 - iii. Kepmendagri No. 29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata



Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, lampiran VIII disebutkan bahwa Belanja Publik adalah bagian dari administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

iv. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo Nomor:09/DPRD/1999 dan Nomor: 19/DPRD/2001.

v. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya tentang asas umum penyelenggara negara (Pasal 3) dan kewajiban penyelenggara negara (Pasal 5 ayat 4 dan 6):

Pasal 3

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas tertib penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum.
- d. Asas keterbukaan.
- e. Asas proporsionalitas.
- f. Asas profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.

Pasal 5

(4) tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

(6) melakukan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo yang dalam penyusunan dan penggunaannya tidak sesuai ketentuan meliputi :

Tahun Anggaran 2001 :

Bantuan Kesehatan : Rp. 27.000.000,00

Premi Asuransi : Rp. 135.000.000,00

Penunjang kegiatan : Rp. 319.000.000,00

Tahun Anggaran 2002

Tunjangan Purna Bhakti : Rp. 229.950.000,00

Bantuan Kesehatan : Rp. 229.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi Asuransi	: Rp. 135.000.000,00
Penunjang kegiatan	: Rp. 338.421.000,00
Tahun Anggaran 2003	
Tunjangan Purna Bhakti	: Rp. 229.950.000,00
Bantuan Kesehatan	: Rp. 405.000.000,00
Bantuan Telepon	: Rp. 264.000.000,00
Bantuan Fraksi	: Rp. 270.000.000,00
Premi Asuransi	: Rp. 135.000.000,00
Penunjang kegiatan	: Rp. 405.000.000,00
Tahun Anggaran 2004	
Tunjangan Purna Bhakti	: Rp. 1.180.710.000,00
Bantuan Kesehatan	: Rp. 405.000.000,00
Bantuan Telepon	: Rp. 270.000.000,00
Bantuan Fraksi	: Rp. 337.000.000,00
Penunjang kegiatan	: Rp. 443.098.000,00

Penyusunan dan penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Purworejo yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran selain anggaran tetap meliputi Bantuan Kesehatan Rp. 27.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00 dan Penunjang Rp. 319.000.000,00.

Bahwa para Terdakwa selaku unsur pimpinan DPRD yang sekaligus sebagai anggota DPRD sesuai Keputusan DPRD Kab. Purworejo Nomor : 19/DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Purworejo pada Pasal 4 menyebutkan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang :

- a. Memilih Bupati/Wakil Bupati
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati
- c. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah
- d. Bersama Bupati menetapkan APBD
- e. Melaksanakan Pengawasan terhadap ;
 - 1) Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan perundangan yang lain
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Bupati
 - 3) Pelaksanaan APBD

Hal. 90 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan program Pembangunan daerah
- 5) Pelaksanaan kerjasama internasional

Bahwa para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua telah memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menyusun draft anggaran belanja DPRD dan Sekretaris Dewan dengan berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya yang selanjutnya oleh sekretaris dewan draf tersebut diserahkan kepada para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan para Terdakwa setelah menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bahwa ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan DPRD Kab. Purworejo Nomor : 19/DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Purworejo pada Pasal 4 tersebut diatas.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001.

Bahwa penjabaran anggaran diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 914/02/R/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Secara terperinci penggunaan anggaran Bantuan Kesehatan, Premi Asuransi dan Penunjang Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bantuan kesehatan .

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2001 ditempatkan pada pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pada pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.38.250.000,00.

Dalam DIKDA anggaran Bantuan Kesehatan dialokasikan untuk :

- Biaya pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

$$45 \times 12 \times \text{Rp.}50.000,00 = \text{Rp.} 27.000.000,00$$

- Chek Up anggota DPRD

$$45 \times \text{Rp.} 250.000,00 = \text{Rp.} 11.250.000,00$$



Rp. 38.250.000,00

Anggaran tersebut telah dicairkan yang realisasi pencairannya dilakukan secara bulanan melalui pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Sekwan kepada Kabag Keuangan Sekda, setelah keluar SPMU, dana dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang menerima. Untuk tahun 2001 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2001, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp. 2.250.000,00 selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota DPRD masing-masing menerima Rp.50.000,00. Para anggota DPRD Kabupaten Purworejo tidak pernah memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kesehatan yang telah diterima setiap bulan tersebut.

Daftar penerima Bantuan Kesehatan Tahun 2001.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.350.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.350.000,00
3	Sumarmo	Wakil Ketua	Rp.350.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.350.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.350.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.350.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.350.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.350.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.350.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.350.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.350.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.350.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.350.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.350.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.350.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.350.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.350.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.350.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.350.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo,	Anggota	Rp.350.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.350.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.350.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.350.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.350.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.350.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.350.000,00
31	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.350.000,00
32	Sardiyatmoko	Anggota	Rp.350.000,00
33	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.350.000,00
34	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.350.000,00
35	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.350.000,00
36	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.350.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.350.000,00
38	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
39	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.350.000,00
40	Tudjo Sunardiyanto	Anggota	Rp.350.000,00
41	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp.350.000,00
42	Sri Hutomo	Anggota	Rp.350.000,00
43	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.350.000,00
44	Latun DS	Anggota	Rp.350.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.350.000,00

Seharusnya bantuan kesehatan tidak diberikan secara tunai setiap bulan, tetapi berdasarkan keadaan riil apabila ada anggota Dewan yang sakit dengan bukti penggunaan yang jelas, sehingga bagi anggota Dewan yang tidak sakit tidak berhak menerimanya.

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa

Hal. 93 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 4 dan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000.

2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00.

Dalam DIKDA anggaran dialokasikan untuk membayar Angsuran pertama Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP), dengan perincian 45 x 12 x Rp. 250.000,00.

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Pembayaran Premi Asuransi Tahun Anggaran 2001.

No.	Nama	Jabatan	Asuransi IP	Asuransi DP
1.	S. MARSOEDI	Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
2.	H. AEDY KORIM	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
3.	SOEMARNO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.339.997,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.339.994,00
5.	Drs. SLAMET WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
6.	PARYONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
7.	Drs. RUKMA SETYABUDI,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
8.	HENDRICUS CAREL SYC	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	SUGIYONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
10.	Drs. KATON SUNYOTO,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
11.	SRI EDININGSIH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
12.	BUDIONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
13.	ARIYANTO AS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
14.	PARGONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
15.	P. MARJONO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
16.	SUMARDI BAGIO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
17.	Ir. PRIYAMBODO, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
18.	Drs. RUDJIANTO, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
19.	SUDARSO, SE,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
20.	Y. IMAM SUTOPO, BSc	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
21.	Drs. ALB SUMBOGO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
22.	SAMINO, SH, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
23.	Drs. BANON EKO USETYO,Msi	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
24.	Drs. ZUSRON,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
25.	BAMBANG KUSNO YULIANTO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
26.	SRI SUSILOWATI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.904,00
27.	H. LASNO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
28.	ROPINGI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.994,00
30.	URIP WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
31.	ROFII ZAKARIA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
32.	ZAENAL MUSTOFA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
33.	KR. ABDUL CHAQ	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
34.	H. WAHID ADIB,BA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
35.	KH.FATCHUL HANAN AULADI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
37.	KH. MOCH BASRONI CH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
38.	Drs. ABDUL RAHMAN AB,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
39.	Drs. MASRUCHIN,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
40.	TUDJO SUMARDIANTO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
41.	HARIS SURATNO	Anggota	Rp.155.442,00	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	RY. HARWOYO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
43.	LATUN DS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
44.	H. HIDAYAT	Anggota	Rp.155.442,00	-----
45.	SUBANTO SENJAYA,BA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
46.	LEGINO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
47.	SARDIYATMOKO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
48.	SRI HUTOMO		----	Rp.1.755.000,00
	SUMADI		-	Rp.1.755.000,00

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2001 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan Pasal 2.2.1.1010a sebesar Rp 319.000.000,00

Dalam DIKDA biaya penunjang kegiatan dialokasikan untuk :

- Biaya penunjang kegiatan DPRD = Rp. 315.000.000,00
- Biaya tenaga ahli = Rp. 4.800.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 07/DPRD/2001 Tanggal 11 april 2001 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua,Sekretaris,Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua,Sekretaris,Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Anggaran.	Rp.2.500.000,00/ Tahun
- Dana Sosial Masyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Anggaran	Rp.62.600.000,00/ Tahun
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Anggaran.	Rp.40.000.000,00/ Tahun

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 07/DPRD/2001 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan

Hal. 97 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan yang sudah diterima para anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2001 :

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 810.000,00
2.	SOEMARNO	Rp. 810.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 810.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 810.000,00
5.	RUKMASETYABUDI,MM	-----
6.	H. WAHID ADIB,BA	Rp. 360.000,00
7.	SUTARMO	-----
8.	SEMINO, SH, MM	Rp. 810.000,00
9.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 810.000,00
10.	ZAENAL MUSTOFA	-----
11.	Drs. SLAMET WIDODO	Rp. 360.000.00
12.	SARDIYATMOKO	Rp. 450.000.00
13.	PARYONO	Rp. 450.000,00
14.	Drs. ZUSRON,MM	Rp. 810.000,00
15.	SRI SUSILOWATI	-----
16.	R.Y. HARWOJO	-----
17.	URIP WIDODO	Rp. 810.000,00
18	ABDUL RAHMAN AB	Rp. 810.000,00
19	TUJO SUMARDIANTO	Rp. 810.000,00

Biaya Operasional Anggota Komisi

No.	Nama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp. 810.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp. 810.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp. 810.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pargono	Rp. 810.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp. 810.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp. 810.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp. 810.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp. 810.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp. 810.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp. 810.000,00
11	H. Hidayat	Rp. 30.000,00
12	Legino Hadisiswoyo	Rp. 750.000,00
13	Subanto Senjaya, BA.	Rp. 810.000,00
14	Ropingi	Rp. 810.000,00
15	Urip Widodo	Rp. 810.000,00
16	Sutarno	Rp. 75.000,00
17	Sri Hutomo	Rp. 810.000,00
18	Samino, SH. MM.	Rp. 810.000,00
19	Drs. ALB. Sumbogo	Rp. 810.000,00
20	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp. 810.000,00
21	K. Zaenal Mustofa	Rp. 810.000,00
22	Drs. Slamet Widodo	Rp. 810.000,00
23	Sardiyatmoko	Rp. 810.000,00
24	Paryono	Rp. 810.000,00
25	Drs. Zusron	Rp. 810.000,00
26	Lasno	Rp. 810.000,00
27	Sri Susilowati	Rp. 810.000,00
28	Tudjo Sunardiyanto	Rp. 735.000,00
29	RY. Harwoyo	Rp. 810.000,00
30	Drs. Abd. Rahman AB	Rp. 810.000,00
31	Hendricus Carel Sye	Rp. 810.000,00
32	Sugiyono	Rp. 810.000,00
33	Sri Ediningsih	Rp. 810.000,00
34	Budiono	Rp. 810.000,00
35	Ariyanto AS.	Rp. 810.000,00
36	P. Marjono HS.	Rp. 810.000,00
37	Sumardi Bagio	Rp. 810.000,00
38	Bambang Kusno Yulianto	Rp. 810.000,00

Hal. 99 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



39	Rofii Zakaria	Rp. 810.000,00
40	Drs. Masruchin	Rp. 810.000,00
41	Sumadi	Rp. 810.000,00
42	Latun DS	Rp. 810.000,00
43	Y. Imam Sutopo	Rp. 810.000,00

Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 850.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 850.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 850.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 850.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 850.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 850.000,00
7.	PARGONO	Rp. 850.000,00
8.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 850.000,00
9.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 850.000,00
10.	K.H. MOCH.BASRONI CH	Rp. 850.000,00
11.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 850.000,00
12.	K.H. FATHUL HANAN	Rp. 850.000,00
13.	H. HIDAYAT	Rp. 50.000,00
14.	LEGINO HADISWYOYO	Rp. 850.000,00
15.	SUBANTO SENJOYO,BA	Rp. 850.000,00
16.	ROPINGI	Rp. 750.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	Jumlah
1.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 750.000,00
2.	Drs. RUKMA SETYABUDI	Rp. 1.650.000,00
3.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 900.000,00
4.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 900.000,00



5.	SUBANTO SENJAYA,BA	Rp. 150.000,00
6.	Drs. ZUSRON	Rp. 750.000,00
7.	LASNO	Rp. 1.650.000,00
8.	TUDJO SUMARDIANTO	Rp. 1.500.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 25.324.800,00
2.	SUMARNO	Rp. 13.100.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 1.200.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 4.600.000,00

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 229.500.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 338.421.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2001 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 26/DPRD/2001 tanggal 1 September 2001 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo



Tahun 2002 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2002 dengan keputusan DPRD Nomor:13/DPRD/2002 tanggal 11 Juli 2002 .

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkan dalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudian pada APBD 2002 perubahan menjadi Rp.240.750.000,00

Penjabaran penggunaan pada APBD murni :

- Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

45 x 12 x Rp.100.000,00 = Rp. 54.000.000,00

- Bantuan Chek up

45 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

Pada APBD perubahan tidak ada penjabaran penggunaannya tetapi ada kenaikan jumlah penerimaan per anggota dari Rp. 50.000,00 pada bulan Januari sampai dengan Maret 2002, Rp.100.000,00 per anggota pada bulan April sampai dengan Juni 2002, Rp.750.000,00 per anggota pada bulan Juli sampai dengan Desember 2002.

Untuk tahun 2002 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2002, dengan perincian :

Bulan	Jumlah Anggaran	Jumlah penerima	Penerimaan
Januari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Pebruari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Maret	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
April	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp.100.000,00/orang
Mei	Rp. 4.500000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juni	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juli	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Agustus	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
September	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Oktober	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Nopember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Desember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus diberikan lagi tambahan untuk kekurangan bulan Juli dan Agustus yaitu : Jumlah anggaran Rp. 58.500.000,00 masing-masing menerima Rp. 1.300.000,00

Daftar penerima Bantuan Kesehatan Tahun 2002

No	Nama	Jabatan	Tahun 2002
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.5.100.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.100.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.100.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.100.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.100.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.5.100.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.100.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.100.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.5.100.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.100.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.5.100.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.100.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.5.100.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.5.100.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.100.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
19	Sударso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.100.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.100.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.100.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.100.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.100.000,00

Hal. 103 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27	H. Lasno	Anggota	Rp.5.100.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.5.100.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.5.100.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.100.000,00
31	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.5.100.000,00
32	Sardiyatmoko	Anggota	Rp. 700.000,00
33	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.4.400.000,00
34	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.100.000,00
35	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.100.000,00
36	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.100.000,00
37	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.100.000,00
38	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.100.000,00
39	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
40	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.100.000,00
41	Sutarmo	Anggota	Rp.5.100.000,00
42	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp. 700.000,00
43	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.4.400.000,00
44	Sri Hutomo	Anggota	Rp.5.100.000,00
45	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.5.100.000,00
46	Latun DS	Anggota	Rp. 700.000,00
47	Marsudi	Anggota	Rp.4.400.000,00
48	Sumadi	Anggota	Rp.5.100.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000.

2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2002 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran kedua Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Pembayaran Premi Asuransi Tahun Anggaran 2002.

No.	Nama	Jabatan	Asuransi IP	Asuransi DP
1.	S. MARSOEDI	Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
2.	H. AEDY KORIM	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
3.	SOEMARNO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.1.754.991,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Wakil Ketua	Rp.621.768,00	Rp.2.339.991,00
5.	Drs. SLAMET WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
6.	PARYONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
7.	Drs. RUKMA SETYABUDI,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
8.	HENDRICUS CAREL SYC	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
9.	SUGIYONO	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
10.	Drs. KATON SUNYOTO,MM	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
11.	SRI EDININGSIH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
12.	BUDIONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
13.	ARIYANTO AS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
14.	PARGONO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
15.	P. MARJONO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
16.	SUMARDI BAGIO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
17.	Ir. PRIYAMBODO, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
18.	Drs. RUDJIANTO, MM	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
19.	SUDARSO, SE,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
20.	Y. IMAM SUTOPO, BSc	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
21.	Drs. ALB SUMBOGO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.872,00
22.	SAMINO, SH, MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
23.	Drs. BANON EKO USETYO,Msi	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Drs. ZUSRON,MM	Anggota	Rp.466.326,00	Rp.2.340.000,00
25.	BAMBANG KUSNO YULIANTO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
26.	SRI SUSILOWATI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.872,00
27.	H. LASNO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
28.	ROPINGI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.339.992,00
29.	URIP WIDODO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
30.	ROFII ZAKARIA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
31.	ZAENAL MUSTOFA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
32.	KR. ABDUL CHAQ	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
33.	H. WAHID ADIB,BA	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
34.	KH.FATCHUL HANAN AULADI	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
35.	KH. MOCH BASRONI CH	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
36.	Drs. ABDUL RAHMAN AB,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
37.	Drs. MASRUCHIN,MM	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
38.	RY. HARWOYO	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
39.	LATUN DS	Anggota	Rp.310.884,00	Rp. 585.000,00
40.	SUBANTO SENJAYA,BA	Anggota	Rp.310.884,00	Rp.1.170.000,00
41.	LEGINO HS	Anggota	Rp.621.768,00	Rp.2.340.000,00
42.	SARDIYATMOKO	Anggota	Rp.310.884,00	Rp.1.170.000,00
43.	SRI HUTOMO	Anggota	-	Rp.1.755.000,00
44.	SUMADI	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
45.	Drs. Y. EDY MARTONO	Anggota	-	Rp. 585.000,00
46.	MARSUDI	Anggota	-	Rp. 585.000,00
47.	SUTARMO R.JF. WARDJJO SUWARNO	Anggota	-	Rp. 585.000,00

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2002 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pada pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002.f sebesar Rp.229.950.000,00. Dalam penjabaran anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor:903/861.A/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dialokasikan untuk Tunjangan Purna Bhakti :

- Ketua 1 x 5 x Rp.1.260.000,00 = Rp. 6.300.000,00
- Wakil Ketua 3 x 5 x Rp. 1.134.000,00 = Rp. 17.010.000,00
- Anggota 41 x 5 x Rp. 1.008.000,00 = Rp. 123.984.000,00

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.84/DPRD/2002 tanggal 12 Juni 2002 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan oleh Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 875/RT tanggal 22 Juni 2002. Dan selanjutnya setelah cair oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Tanda Terima Uang Cicilan Purna Bhakti Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dengan perincian:

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	38 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 4.032.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 1.008.000,00

Daftar penerimaan Tunjangan Purna Bhakti Tahun 2002 :

No	Nama	Jabatan	Tahun 2002
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.6.300.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
6	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.040.000,00
7	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.040.000,00
8	P. Marjono HS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
9	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
10	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.040.000,00
11	Sri Hutomo	Anggota	Rp.5.040.000,00
12	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.040.000,00
13	Ropingi	Anggota	Rp.5.040.000,00
14	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.040.000,00
15	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
16	Sugiyono	Anggota	Rp.5.040.000,00
17	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.040.000,00
18	Sumadi	Anggota	Rp.5.040.000,00
19	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.040.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.040.000,00
21	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.040.000,00
22	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
23	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.040.000,00
24	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.040.000,00
25	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
26	Sutarmo	Anggota	Rp.5.040.000,00
27	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.040.000,00
28	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
29	Paryono	Anggota	Rp.5.040.000,00
30	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
31	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
32	Pargono	Anggota	Rp.5.040.000,00
33	H. Lasno	Anggota	Rp.5.040.000,00
34	Urip Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
35	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
36	Budiono	Anggota	Rp.5.040.000,00
37	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.040.000,00
38	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
39	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.040.000,00

Hal. 108 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



40	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.040.000,00
41	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
42	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
43	Sardiyatmoko	Anggota	Rp.4.032.000,00
44	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.1.008.000,00
45	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp.4.032.000,00
46	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.1.008.000,00
47	Latun DS	Anggota	Rp.4.032.000,00
48	Sumadi	Anggota	Rp.1.008.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

4) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2002 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan pasal 2.2.1.1010 sebesar Rp. 338.421.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 06/DPRD/2002 tanggal 11 Maret 2002 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota



DPRD masing-masing sebesar Anggaran.	Rp.2.500.000,00/Tahun
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Anggaran	Rp.105.300.000,00/Tahun
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPDRD Kabupaten Purworejo Anggaran.	Rp.45.000.000,00/ Tahun

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 06/DPRD/2002 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Tahun 2002 :

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 750.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 750.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 750.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 750.000,00
5.	SUDARSO,SE	Rp. 750.000,00
6.	URIP WIDODO	Rp. 225.000,00
7.	SAMINO	Rp. 750.000,00
8.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 750.000,00
9.	Frs. KATON SUNYOTO	Rp. 750.000,00
10.	ZAENAL MUSTOFA	Rp. 300.000,00
11.	SARDIYATMOKO	Rp. 375.000,00
12.	PARYONO	Rp. 750.000,00
13.	Drs. ZUSRON	Rp. 750.000,00
14.	LASNO	Rp. 750.000,00
15.	SRI SUSILOWATI	Rp. 525.000,00
16.	TUDJO SUMARDIANTO	Rp. 225.000,00
17.	R.Y. HARWOYO	Rp. 525.000,00
18.	Drs. ABDUL RAHMAN AB	Rp. 750.000,00

Biaya Operasional Anggota Komisi

No	Naama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp.975.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.975.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp.975.000,00
4	Pargono	Rp.975.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp.975.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp.975.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp.975.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp.975.000,00

Hal. 111 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.975.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp.975.000,00
11	Legino Hadisiswoyo	Rp.975.000,00
12	Subanto Senjaya, BA.	Rp.475.000,00
13	Ropingi	Rp.975.000,00
14	Urip Widodo	Rp.975.000,00
15	Sutarno	Rp.975.000,00
16	Drs. Y. Edy Martono	Rp.500.000,00
17	Sri Hutomo	Rp.975.000,00
18	Samino, SH. MM.	Rp.975.000,00
19	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.975.000,00
20	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.975.000,00
21	K. Zaenal Mustofa	Rp.975.000,00
22	Drs. Slamet Widodo	Rp.975.000,00
23	Sardiyatmoko	Rp.475.000,00
24	Paryono	Rp.975.000,00
25	Drs. Zusron	Rp.975.000,00
26	Lasno	Rp.975.000,00
27	Sri Susilowati	Rp.975.000,00
28	RY. Harwoyo	Rp.975.000,00
29	Drs. Abd. Rahman AB	Rp.975.000,00
30	Hendricus Carel Sye	Rp.975.000,00
31	Sugiyono	Rp.975.000,00
32	Sri Ediningsih	Rp.975.000,00
33	Budiono	Rp.975.000,00
34	Ariyanto AS.	Rp.975.000,00
35	P. Marjono HS.	Rp.975.000,00
36	Sumardi Bagio	Rp.975.000,00
37	Bambang Kusno Yulianto	Rp.975.000,00
38	Rofii Zakaria	Rp.975.000,00
39	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.500.000,00
40	Drs. Masruchin	Rp.975.000,00
41	Marsudi	Rp.500.000,00
42	Sumadi	Rp.975.000,00
56	Latun DS	Rp.475.000,00

Biaya Operasional Panitia Musyawarah

Hal. 112 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 750.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 750.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 750.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 750.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 225.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 750.000,00
7.	PARGONO	Rp. 750.000,00
8.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 750.000,00
9.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 750.000,00
10.	K.H. MOCH.BASRONI CH	Rp. 600.000,00
11.	Drs. MASRUCHIN	Rp. 150.000,00
12.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 525.000,00
13.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 750.000,00
14.	LEGINO HADISISWOYO	Rp. 750.000,00
15.	SUBANTO SENJOYO,BA	Rp. 375.000,00
16.	ROPINGI	Rp. 225.000,00
17.	URIP WIDODO	Rp. 525.000,00
18.	SUTARMO	Rp. 300.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	Jumlah
1.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 1.650.000,00
2.	Drs. RUKMA SETYABUDI	Rp. 1.650.000,00
3.	SUBANTO SENJAYA,BA	Rp. 450.000,00
4.	SUTARMO	Rp. 1.200.000,00
5.	Drs. ZUSRON	Rp. 1.650.000,00
6.	LASNO	Rp. 1.650.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 26.508.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 17.612.500,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 3.890.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 8.555.000,00

Hal. 113 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Bantuan telepon Rp. 264.000.000,00, Bantuan Fraksi Rp. 270.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 405.000.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2002 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 25/DPRD/2002 tanggal 23 Nopember 2002 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2003 dengan keputusan DPRD Nomor:15/DPRD/2003 tanggal 30 September 2003.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2003.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2003 ditempatkan dalam pos Biaya Perawatan dan Pengobatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.01.01.1.1.04.2 sebesar Rp.416.250.000,00

Penjabaran penggunaan :

- Biaya General Cek Up anggota DPRD

45 x 12 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

- Biaya kesehatan

45 x Rp.750.000,00 = Rp.405.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran tersebut sama pada APBD perubahan.

Untuk tahun 2003 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003, dengan perincian setiap pencairan Rp.33.750.000,00 untuk 45 anggota masing-masing Rp.750.000,00

Daftar penerimaan Bantuan Kesehatan Tahun 2003

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	9.000.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	9.000.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	9.000.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	9.000.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	9.000.000,00
6	Paryono	Anggota	9.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	9.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	9.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	9.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	9.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	9.000.000,00
12	Budiono	Anggota	9.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	9.000.000,00
14	Pargono	Anggota	9.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	9.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	9.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	9.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	9.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	9.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	9.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	9.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	9.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	9.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	9.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	9.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	9.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	9.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	9.000.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	9.000.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	9.000.000,00

Hal. 115 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	9.000.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	9.000.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	9.000.000,00
34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	9.000.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	9.000.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	9.000.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	9.000.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	9.000.000,00
39	Sutarmo	Anggota	9.000.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	9.000.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	9.000.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	-----
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	9.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	9.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	9.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	6.000.000,00
47	Urip Widodo	Anggota	1.500.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Premi Asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2003 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran ketiga Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP)
sebagai angsuran pembayaran premi.

Pembayaran Premi Asuransi Tahun Anggaran 2003.

No.	Nama	Jabatan	Asuransi IP	Asuransi DP
1.	S. MARSOEDI	Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
2.	H. AEDY KORIM	Wakil Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
3.	SOEMARNO	Wakil Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.996,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Wakil Ketua	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.992,00
5.	Drs. SLAMET	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
6.	WIDODO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
7.	PARYONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
8.	Drs. RUKMA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
9.	SETYABUDI,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
10.	HENDRICUS CAREL	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
11.	SYC	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
12.	SUGIYONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
13.	Drs. KATON	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
14.	SUNYOTO,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
15.	SRI EDININGSIH	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
16.	BUDIONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
17.	ARIYANTO AS	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
18.	PARGONO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
19.	P. MARJONO HS	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
20.	SUMARDI BAGIO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
21.	Ir. PRIYAMBODO, MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
22.	Drs. RUDJIANTO, MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
23.	SUDARSO, SE,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
24.	Y. IMAM SUTOPO,	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
25.	BSc	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
26.	Drs. ALB SUMBOGO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.872,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	SAMINO, SH, MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
23.	Drs. BANON EKO USETYO,Msi	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
24.	Drs. ZUSRON,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
25.	BAMBANG KUSNO YULIANTO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
26.	SRI SUSILOWATI	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.872,00
27.	H. LASNO	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
28.	ROPINGI	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.339.992,00
29.	URIP WIDODO	Anggota	Rp. 155.442,00	Rp. 585.000,00
30.	ROFII ZAKARIA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
31.	IGN. BAMBANG WAHONO,MSc	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
32.	RJF WADJJO SUWARNO	Anggota	----	Rp.2.340.000,00
33.	ZAENAL MUSTOFA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
34.	KR. ABDUL CHAQ	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
35.	H. WAHID ADIB,BA	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
36.	KH.FATCHUL HANAN AULADI	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
37.	KH. MOCH BASRONI CH	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
38.	Drs. ABDUL RAHMAN AB,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
39.	Drs. MASRUCHIN,MM	Anggota	Rp. 621.768,00	Rp.2.340.000,00
40.	SRI HUTOMO	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
41.	SUMADI	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
42.	Drs. Y. EDY MARTONO	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
43.	MARSUDI	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
44.	SAPTO YUHARNIS	Anggota	-	Rp.1.755.000,00
45.	SUTARMO	Anggota	-	Rp.2.340.000,00
46.	IGN. BAMBANG WAHONO BSc	Anggota	-	Rp.1.798.616,00
47.	SUMADI	Anggota	-	Rp. 727.260,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2003 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa Kantor Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 330.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2003 diterima dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00.

Daftar anggota DPRD yang menerima bantuan telepon tahun 2003.

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
2	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
3	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
4	Imam Yahya	anggota	----
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.6.000.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.6.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.6.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.6.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.6.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Budiono	Anggota	Rp.6.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.6.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.6.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.6.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.6.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.6.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.6.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.6.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.6.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.6.000.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.1.000.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.6.000.000,00
31	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.6.000.000,00
32	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.6.000.000,00
33	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.6.000.000,00
34	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.6.000.000,00
35	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.6.000.000,00
36	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.6.000.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
38	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
39	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
40	Sutarmo	Anggota	Rp.6.000.000,00
41	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.6.000.000,00
42	Sri Hutomo	Anggota	Rp.6.000.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.6.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.6.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.4.000.000,00

Hal. 120 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Bantuan Fraksi.

Bantuan fraksi Tahun Anggaran 2003 dianggarkan pada pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar sebesar Rp.270.000.000,00 dialokasikan untuk bantuan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Purworejo.

Bantuan Fraksi diterima dalam bentuk uang tunai setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00. Dalam pemberian bantuan fraksi tidak ada perbedaan antara Ketua, Wakil Ketua maupun anggota Fraksi, semua menerima sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan.

Daftar penerimaan bantuan fraksi tahun 2003

No	Nama	Jabatan	Tahun 2003
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.6.000.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.6.000.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.6.000.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.6.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.6.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.6.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.6.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.6.000.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.6.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.6.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.6.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.6.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.6.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.6.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.6.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.6.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.6.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.6.000.000,00
29	Urip Widodo	Anggota	Rp.1.000.000,00
30	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.6.000.000,00
31	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.6.000.000,00
32	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.6.000.000,00
33	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.6.000.000,00
34	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.6.000.000,00
35	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.6.000.000,00
36	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.6.000.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
38	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
39	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.6.000.000,00
40	Sutarmo	Anggota	Rp.6.000.000,00
41	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.6.000.000,00
42	Sri Hutomo	Anggota	Rp.6.000.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.6.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.6.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.6.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.4.000.000,00

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB no.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang

Hal. 122 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga *bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD* juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

5) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2003 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.01.08.2 sebesar Rp.229.950.000,00 setelah dicairkan dibagikan kepada masing-masing anggota.

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.37/DPRD/2003 tanggal 12 Maret 2003 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp.229.950.000,00, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 349/RT tanggal 12 Maret 2003. Dan selanjutnya oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Penerimaan Uang Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003", dengan perincian :

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	40 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 4.536.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 504.000,00

Daftar anggota DPRD yang menerima tunjangan Purna Bhakti Th.2003

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.6.300.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil	Rp.5.670.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketua	
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.670.000,00
5	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
6	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.040.000,00
7	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.040.000,00
8	P. Marjono HS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
9	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
10	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.040.000,00
11	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.040.000,00
12	Ropingi	Anggota	Rp.5.040.000,00
13	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.040.000,00
14	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
15	Sugiyono	Anggota	Rp.5.040.000,00
16	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.040.000,00
17	Sumadi	Anggota	Rp. 504.000,00
18	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.040.000,00
19	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.040.000,00
20	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.040.000,00
21	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.040.000,00
22	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.040.000,00
23	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.040.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
25	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.040.000,00
26	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
27	Paryono	Anggota	Rp.5.040.000,00
28	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
29	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
30	Pargono	Anggota	Rp.5.040.000,00
31	H. Lasno	Anggota	Rp.5.040.000,00
32	Urip Widodo	Anggota	Rp.5.040.000,00
33	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
34	Budiono	Anggota	Rp.5.040.000,00

Hal. 124 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



35	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.040.000,00
36	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.040.000,00
37	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.040.000,00
38	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.040.000,00
39	RY. Harwoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
40	Legino Hadisiswoyo	Anggota	Rp.5.040.000,00
41	Sardiyatmoko	Anggota	Rp.5.040.000,00
42	Subanto Senjaya, BA.	Anggota	Rp.5.040.000,00
43	Latun DS	Anggota	Rp.5.040.000,00
44	Tudjo Sunardiyanto	Anggota	Rp.5.040.000,00
45	Haris Suratno	Anggota	Rp.5.040.000,00
46	H. Hidayat	Anggota	Rp.4.536.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

6) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2003 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan kode rekening 2.01.01.1.1.06.01.2 sebesar Rp.405.423.000,00 Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 02/DPRD/2003 tanggal 15 Januari 2003 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil –Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Sekretaris, Anggota

Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan

Pimpinan dan Anggota

Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan

- Dana Operasional kepada anggota

DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun

Anggaran.

- Dana Sosial Masyarakat

Pimpinan DPRD sebesar Rp.104.723.000,00/Tahun

Anggaran

- Dana Penunjang untuk Sekretariat

DPRD Kabupaten Purworejo Rp.70.000.000,00/ Tahun

Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 02/DPRD/2003 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan

Hal. 126 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi “untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Tahun 2003 :

Biaya Operasional Anggota Komisi

No.	Nama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp.1.200.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.1.200.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp.1.200.000,00
4	Paryono	Rp.1.200.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp.1.200.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp.1.200.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp.1.200.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp.1.200.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.1.200.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp.1.200.000,00
11	Ropingi	Rp.1.200.000,00
12	Urip Widodo	Rp. 100.000,00
13	Sutarno	Rp.1.200.000,00
14	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Rp.1.200.000,00
15	Drs. Y. Edy Martono	Rp.1.200.000,00
16	Sri Hutomo	Rp.1.200.000,00
17	Samino, SH. MM.	Rp.1.200.000,00
18	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.1.200.000,00
19	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.1.200.000,00
20	K. Zaenal Mustofa	Rp.1.200.000,00
21	Drs. Slamet Widodo	Rp.1.200.000,00
22	Paryono	Rp.1.200.000,00
23	Drs. Zusron	Rp.1.200.000,00
24	Lasno	Rp.1.200.000,00
25	Sri Susilowati	Rp.1.200.000,00
26	Drs. Abd. Rahman AB	Rp.1.200.000,00
27	Hendricus Carel Sye	Rp.1.200.000,00
28	Sugiyono	Rp.1.200.000,00

Hal. 127 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Sri Ediningsih	Rp.1.200.000,00
30	Budiono	Rp.1.200.000,00
31	Ariyanto AS.	Rp.1.200.000,00
32	P. Marjono HS.	Rp.1.200.000,00
33	Sumardi Bagio	Rp.1.200.000,00
34	Bambang Kusno Yulianto	Rp.1.200.000,00
35	Rofii Zakaria	Rp.1.200.000,00
36	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.1.200.000,00
37	Drs. Masruchin	Rp.1.200.000,00
38	Sapto Yuhanis, SH.	Rp.1.200.000,00
39	Marsudi	Rp.1.200.000,00
40	Sumadi	Rp.1.200.000,00
41	Puguh Setyadi	Rp. 800.000,00

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No	Nama	Jumlah
.		
1.	S. MARSOEDI	Rp. 900.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 900.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 900.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 900.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 675.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 825.000,00
7.	SUDARSO,SE	Rp. 75.000,00
8.	SUTARNO	Rp. 825.000,00
9.	SAMINO	Rp. 900.000,00
10	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 900.000,00
.		
11	Frs. KATON SUNYOTO	Rp. 900.000,00
.		
12	ZAENAL MUSTOFA	Rp. 225.000,00
.		
13	PARYONO	Rp. 900.000,00
.		
14	Drs. ZUSRON	Rp. 900.000,00

Hal. 128 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		
15	LASNO	Rp. 900.000,00
.		
16	SRI SUSILOWATI	Rp. 900.000,00
.		
17	R.Y. HARWOYO	Rp. 75.000,00
.		
18	Drs. ABDUL RAHMAN AB	Rp. 900.000,00
.		

Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 900.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 900.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 900.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 900.000,00
5.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 75.000,00
6.	SUDARSO,SE	Rp. 825.000,00
7.	PARYONO	Rp. 900.000,00
8.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 900.000,00
9.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 900.000,00
10.	Drs. MASRUCHIN	Rp. 900.000,00
11.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 900.000,00
12.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 900.000,00
13.	K.H. FATHUL HANAN	Rp. 900.000,00
14.	SUMADI	Rp. 900.000,00
15.	URIP WIDODO	Rp. 75.000,00
16.	Ign.BAMBANG WAHONO	Rp. 600.000,00
17.	SRI HUTOMO	Rp. 900.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	Jumlah
1.	Drs. RUKMA	Rp.1.950.000,00

Hal. 129 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETYABUDI	
2.	SUTARMO	Rp.1.950.000,00
3.	K. ZAENAL MUSTOFA	Rp.1.950.000,00
4.	Drs. ZUSRON	Rp.1.950.000,00
5.	LASNO	Rp.1.950.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 43.253.500,00
2.	SUMARNO	Rp.21.308.121,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 7.170.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 13.205.000,00

Pengeluaran Bukti tidak sah

No.	N a m a	Bantuan Biaya Operasional Tidak Sah Tahun 2003
1.	KR. Abdul Chaq	Rp. 1.000.000,00
2.	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp. 1.000.000,00
3.	Sudarso, SE.MM.	Rp. 1.000.000,00
4.	Pargono	Rp. 1.000.000,00
5.	Drs. Rujianto	Rp. 1.000.000,00
6.	Ir. Priambodo, MM.	Rp. 1.000.000,00
7.	KH. Moch Basroni CH.	Rp. 1.000.000,00
8.	H. Wahib Adib, BA	Rp. 1.000.000,00

Hal. 130 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp. 1.000.000,00
10.	Ropingi	Rp. 1.000.000,00
11.	Sutarmo	Rp. 1.000.000,00
12.	Ign. Bambang Wahono, Bsc	Rp. 1.000.000,00
13.	Imam Yahya	Rp. 1.000.000,00
14.	Drs. Y. Edy Martono	Rp. 1.000.000,00
15.	Samino, SH. MM.	Rp. 1.000.000,00
16.	Drs. ALB. Sumbogo	Rp. 1.000.000,00
17.	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp. 1.000.000,00
18.	K. Zaenal Mustofa	Rp. 1.000.000,00
19.	Drs. Slamet Widodo	Rp. 1.000.000,00
20.	Paryono	Rp. 1.000.000,00
21.	Drs. Zusron	Rp. 1.000.000,00
22.	Lasno	Rp. 1.000.000,00
23.	Sri Susilowati	Rp. 1.000.000,00
24.	Drs. Abd. Rahman AB	Rp. 1.000.000,00
25.	Hendricus Carel Sye	Rp. 1.000.000,00
26.	Sugiyono	Rp. 1.000.000,00
27.	Sri Ediningsih	Rp. 1.000.000,00
28.	Budiono	Rp. 1.000.000,00
29.	Ariyanto AS.	Rp. 1.000.000,00
30.	P. Marjono HS.	Rp. 1.000.000,00
31.	Sumardi Bagio	Rp. 1.000.000,00
32.	Y. Imam Sutopo, BSc	Rp. 1.000.000,00
33.	Bambang Kusno Yulianto	Rp. 1.000.000,00
34.	Rofii Zakaria	Rp. 1.000.000,00
35.	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp. 1.000.000,00
36.	KH. Fatchul Hanan Auladi	Rp. 1.000.000,00
37.	Drs. Masruchin	Rp. 1.000.000,00
38.	Sapto Yuhanis, SH.	Rp. 1.000.000,00
39.	Marsudi	Rp. 1.000.000,00
40.	Sumadi	Rp. 1.000.000,00
41.	Puguh Setyadi	Rp. 1.000.000,00

Hal. 131 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Bantuan Telepon Rp. 270.000.000,00 Bantuan Fraksi Rp. 337.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 1.180.710.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 443.098.000,00

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2003 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 42/DPRD/2002 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaannya.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2004.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2004 ditempatkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan Kode Rekening : 2.01.01.1.01.01.07.1 sebesar Rp.243.782.000,00, dialokasikan untuk Tunjangan keluarga anggota DPRD sebesar Rp.450.000,00 setiap bulan setiap anggota. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan.

Untuk tahun 2004 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2004, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,- untuk dibagikan kepada masing-masing anggota.

Daftar penerima Bantuan kesehatan tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.5.250.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.250.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.250.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.250.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.250.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.5.250.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.250.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.250.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.5.250.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.250.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.5.250.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.250.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.5.250.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.5.250.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.250.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.250.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.250.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.250.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.250.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.250.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.5.250.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.5.250.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.250.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.5.250.000,00
31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.5.250.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.250.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.250.000,00

Hal. 133 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.250.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.250.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.250.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.250.000,00
39	Sutarmo	Anggota	Rp.5.250.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.5.250.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	Rp. 750.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	Rp.4.500.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.5.250.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.5.250.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.5.250.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.5.250.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 270.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan 45 x 12 x Rp.500.000,00.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00.

Daftar penerimaan bantuan telepon tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan	Tahun 2004
1	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.3.500.000,00
2	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.3.500.000,00
3	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.3.500.000,00
4	Urip Widodo	anggota	
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.3.500.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.3.500.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.3.500.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.3.500.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.3.500.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.3.500.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.3.500.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.3.500.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.3.500.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.3.500.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.3.500.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.3.500.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.3.500.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.3.500.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.3.500.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.3.500.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.3.500.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.3.500.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.3.500.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.3.500.000,00

Hal. 135 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.3.500.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.3.500.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.3.500.000,00
34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.3.500.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.3.500.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.3.500.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.3.500.000,00
39	Sutarmo	Anggota	Rp.3.500.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.3.500.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	Rp.1.500.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	Rp.2.000.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.3.500.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.3.500.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.3.500.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.3.500.000,00

Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

3) Bantuan Fraksi.

Bantuan Fraksi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 337.000.000,00, dialokasikan untuk anggota Fraksi DPRD 45 x 12 x Rp. 625.000,00.

Bantuan Fraksi Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 750.000,00.



Daftar penerima Bantuan Fraksi Tahun 2004.

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.5.000.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.5.000.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.5.000.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.5.000.000,00
5	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.5.000.000,00
6	Paryono	Anggota	Rp.5.000.000,00
7	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.5.000.000,00
8	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.5.000.000,00
9	Sugiyono	Anggota	Rp.5.000.000,00
10	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
11	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.5.000.000,00
12	Budiono	Anggota	Rp.5.000.000,00
13	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.5.000.000,00
14	Pargono	Anggota	Rp.5.000.000,00
15	P. Margono HS.	Anggota	Rp.5.000.000,00
16	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.5.000.000,00
17	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
18	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
19	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
20	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.5.000.000,00
21	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.5.000.000,00
22	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
23	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.5.000.000,00
24	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
25	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.5.000.000,00
26	Sri Susilowati	Anggota	Rp.5.000.000,00
27	H. Lasno	Anggota	Rp.5.000.000,00
28	Ropingi	Anggota	Rp.5.000.000,00
29	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.5.000.000,00
30	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.5.000.000,00
31	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.5.000.000,00
32	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.5.000.000,00
33	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.5.000.000,00



34	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.5.000.000,00
35	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.5.000.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.5.000.000,00
37	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
38	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.5.000.000,00
39	Sutarmo	Anggota	Rp.5.000.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.5.000.000,00
41	Sri Hutomo	Anggota	Rp. 500.000,00
42	Imam Yahya	Anggota	Rp.4.500.000,00
43	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.5.000.000,00
44	Marsudi	Anggota	Rp.5.000.000,00
45	Sumadi	Anggota	Rp.5.000.000,00
46	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.5.000.000,00

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB No.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Tunjangan Purna Bhakti .

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dalam belanja Pelayanan Publik pada pos Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp.1.180.710.000,00, dialokasikan untuk Jasa Purna Tugas DPRD. Pencairan dana Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dengan cara Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengajukan SPP yang ditanda tangani Sekwan dan Pemegang Kas diajukan ke bagian Keuangan Setda sebanyak 6 lembar SPP, selanjutnya Bagian Keuangan Setda menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) sebanyak 6 (enam) lembar untuk dicairkan :

Perincian 6 (enam) lembar SPP/SPMU dan pencairannya adalah :

- SPP No.18 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.



288/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.

- SPP No.19 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.289/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.20 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.290 /RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.22 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.44.710.000,00, SPMU No.291/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.40 tanggal 19 Maret 2004 untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia sebesar Rp. 451.000.000,00 SPMU No.500/RT tanggal 23 Maret 2004 dicairkan tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00 dicairkan tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 400.000.000,00.

Penyerahan kepada anggota DPRD secara bertahap dengan menggunakan judul yang berbeda yaitu :

Tahap I, penyerahan dengan judul "Daftar penerimaan uang muka perjalanan dinas tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Januari 2004", diserahkan pada bulan Maret 2004.

Tahap II, penyerahan bulan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Pebruari 2004*", diserahkan pada bulan Maret 2004

Tahap III, penyerahan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Maret 2004*", diserahkan bulan Maret 2004.

Bahwa penyerahan Dana Purna Bhakti dengan menggunakan judul seperti tersebut diatas, atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Purworejo (Terdakwa I) dengan maksud supaya tidak diketahui publik.



Daftar penerimaan Dana Purna Bhakti Tahun 2004 :

No	Nama	Jabatan	Tahun 2004
1	S. Marsoedi	Ketua	Rp.15.600.000,00
2	H. Aedy Korim	Wakil Ketua	Rp.15.300.000,00
3	Sumarno	Wakil Ketua	Rp.15.300.000,00
4	Drs. Istiharto	Wakil Ketua	Rp.15.300.000,00
5	Samino, SH. MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
6	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Anggota	Rp.15.000.000,00
7	Hendricus Carel SYc	Anggota	Rp.15.000.000,00
8	P. Marjono HS.	Anggota	Rp.15.000.000,00
9	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
10	Rofii Zakaria	Anggota	Rp.15.000.000,00
11	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Anggota	Rp.15.000.000,00
12	Ropingi	Anggota	Rp.15.000.000,00
13	Bambang Kusno Yulianto	Anggota	Rp.15.000.000,00
14	Sudarso, SE.MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
15	Sugiyono	Anggota	Rp.15.000.000,00
16	K. Zaenal Mustofa	Anggota	Rp.15.000.000,00
17	K. Wahib Adib, BA	Anggota	Rp.15.000.000,00
18	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Anggota	Rp.15.000.000,00
19	Sri Susilowati	Anggota	Rp.15.000.000,00
20	Ariyanto AS.	Anggota	Rp.15.000.000,00
21	Sumardi Bagio	Anggota	Rp.15.000.000,00
22	KR. Abdul Chaq	Anggota	Rp.15.000.000,00
23	Drs. Zusron, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
24	Sutarmo	Anggota	Rp.15.000.000,00
25	Drs. ALB. Sumbogo	Anggota	Rp.15.000.000,00
26	Drs. Masruchin, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
27	Paryono	Anggota	Rp.15.000.000,00
28	Ir. Priyambodo, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
29	Drs. Slamet Widodo	Anggota	Rp.15.000.000,00
30	Pargono	Anggota	Rp.15.000.000,00



31	H. Lasno	Anggota	Rp.15.000.000,00
32	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
33	Budiono	Anggota	Rp.15.000.000,00
34	Sri Ediningsih	Anggota	Rp.15.000.000,00
35	Drs. Rujianto, MM.	Anggota	Rp.15.000.000,00
36	KH. Moch Basroni CH.	Anggota	Rp.15.000.000,00
37	KH. Fatchul Hanan Auladi	Anggota	Rp.15.000.000,00
38	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Anggota	Rp.15.000.000,00
39	RJF. Wadjijo Suwarno	Anggota	Rp.15.000.000,00
40	Drs. Y. Edy Martono	Anggota	Rp.15.000.000,00
41	Imam Yahya	Anggota	Rp.15.000.000,00
42	Sapto Yuhanis, SH.	Anggota	Rp.15.000.000,00
51	Sumadi	Anggota	Rp.15.000.000,00
52	Marsudi	Anggota	Rp.15.000.000,00
53	Puguh Setyadi	Anggota	Rp.15.000.000,00

Jumlah dana Purna Bhakti yang telah diterima anggota DPRD Kabupaten Purworejo sejak Tahun anggaran 2001 sampai dengan Tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 1.136.400.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

5) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2004 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Belanja Pegawai / Personalia sub pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD pada Anggaran Sekretariat DPRD Kode Rekening 2.01.04.1.01.06.01.2 sebesar Rp. 443.098.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD
Nomor : 03/DPRD/2004 tanggal 30 Januari 2004 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil - Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun Anggaran.
- Dana Sosial Kemasyarakatan sebesar Pimpinan DPRD Rp.129.000.000,00/Tahun Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Rp.89.398.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 03/DPRD/2004 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Hal. 142 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda no.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Penggunaan dana Penunjang Kegiatan 2004 :

Biaya Operasional Anggota Komisi

No.	Nama	Jumlah
1	KR. Abdul Chaq	Rp.800.000,00
2	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.800.000,00
3	Sudarso, SE.MM.	Rp.800.000,00
4	Pargono	Rp.800.000,00
5	Drs. Rujianto	Rp.800.000,00
6	Ir. Priambodo, MM.	Rp.800.000,00
7	KH. Moch Basroni CH.	Rp.800.000,00
8	H. Wahib Adib, BA	Rp.800.000,00
9	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.800.000,00
10	KH. Fatchul Hanan A	Rp.800.000,00
11	Ropingi	Rp.800.000,00
12	Sutarno	Rp.800.000,00
13	Ign. Bambang Wahono,Bsc	Rp.800.000,00
14	Imam Yahya	Rp.800.000,00
15	Drs. Y. Edy Martono	Rp.800.000,00
16	Samino, SH. MM.	Rp.800.000,00
17	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.800.000,00
18	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.800.000,00

Hal. 143 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	K. Zaenal Mustofa	Rp.800.000,00
20	Drs. Slamet Widodo	Rp.800.000,00
21	Paryono	Rp.800.000,00
22	Drs. Zusron	Rp.800.000,00
23	Lasno	Rp.800.000,00
24	Sri Susilowati	Rp.800.000,00
25	Drs. Abd. Rahman AB	Rp.800.000,00
26	Hendricus Carel Sye	Rp.800.000,00
27	Sugiyono	Rp.800.000,00
28	Sri Ediningsih	Rp.800.000,00
29	Budiono	Rp.800.000,00
30	Ariyanto AS.	Rp.800.000,00
31	P. Marjono HS.	Rp.800.000,00
32	Sumardi Bagio	Rp.800.000,00
33	Bambang Kusno Yulianto	Rp.800.000,00
34	Rofii Zakaria	Rp.800.000,00
35	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.800.000,00
36	Drs. Masruchin	Rp.800.000,00
37	Sapto Yuhanis, SH.	Rp.800.000,00
38	Marsudi	Rp.800.000,00
39	Sumadi	Rp.800.000,00
40	Puguh Setyadi	Rp.800.000,00

Biaya Operasional Panitia Anggaran

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 600.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 600.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 600.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 600.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 600.000,00
6.	Drs. RUKMA SETYADI	Rp. 600.000,00
7.	SUTARNO	Rp. 600.000,00
8.	SAMINO	Rp. 600.000,00
9.	Drs. ALB SUMBOGO	Rp. 600.000,00
10.	Frs. KATON SUNYOTO	Rp. 600.000,00

Hal. 144 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	PARYONO	Rp. 600.000,00
12.	Drs. ZUSRON	Rp. 600.000,00
13.	LASNO	Rp. 600.000,00
14.	SRI SUSILOWATI	Rp. 600.000,00
15.	Drs. ABDUL RAHMAN AB	Rp. 600.000,00

Biaya Operasional Panitia Musyawarah

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 600.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 600.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 600.000,00
4.	Drs. Istiharto	Rp. 600.000,00
5.	SUDARSO,SE	Rp. 600.000,00
6.	PARYONO	Rp. 600.000,00
7.	Drs. RUDJIANTO	Rp. 600.000,00
8.	Ir. PRIYAMBODO	Rp. 600.000,00
9.	Drs. MASRUCHIN	Rp. 600.000,00
10.	H. WAHIB ADIB,BA	Rp. 600.000,00
11.	Drs. BANON EKO S,MSi	Rp. 600.000,00
12.	K.H. FATHUL HANAN	Rp. 600.000,00
13.	SUMADI	Rp. 600.000,00
14.	Ign.BAMBANG WAHONO	Rp. 600.000,00
15.	IMAM YAHYA	Rp. 75.000,00
16.	Drs. Y. EDY MARTONO	Rp. 375.000,00
17.	SRI HUTOMO	Rp. 150.000,00

Biaya Operasional Ketua Fraksi

No.	Nama	2004
1.	Drs. RUKMA SETYABUDI	Rp. 1.200.000,00
2.	SUTARMO	Rp. 1.200.000,00
3.	K. ZAENAL MUSTOFA	Rp. 1.200.000,00

Hal. 145 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



4.	Drs. ZUSRON	Rp. 1.200.000,00
5.	LASNO	Rp. 1.200.000,00

Pengeluaran Bukti tidak lengkap

No.	Nama	Jumlah
1.	S. MARSOEDI	Rp. 29.118.000,00
2.	SUMARNO	Rp. 4.400.000,00
3.	H. AEDY KORIM	Rp. 1.500.000,00
4.	Drs. ISTIHARTO	Rp. 6.200.000,00
5.	K.R. ABDUL CHAQ	Rp. 2.000.000,00

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

(Pengeluaran dipergunakan untuk hadiah lebaran anggota DPRD)

Bahwa dengan demikian terdapat penggunaan anggaran DPRD Kab. Purworejo sebesar Rp.3.598.243.238.00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, sebagai akibat perbuatan para Terdakwa selaku Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo sejak tahun 2001 sampai dengan 2004 telah menyetujui penyusunan dan penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Purworejo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memperbesar penghasilan para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode Tahun 1999-2004, meliputi anggaran Bantuan Kesehatan, Bantuan Telepon, Bantuan Premi Asuransi, Tunjangan Purna Bhakti, Bantuan Fraksi, Dana Penunjang Kegiatan telah bertentangan dengan ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPRD Kab. Purworejo Nomor : 19/DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Purworejo pada Pasal 4 menyebutkan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang :

- f. Memilih Bupati/Wakil Bupati
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati
- h. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah
- i. Bersama Bupati menetapkan APBD
- j. Melaksanakan Pengawasan terhadap ;
 - 6) Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan perundangan yang lain
 - 7) Pelaksanaan Keputusan Bupati
 - 8) Pelaksanaan APBD
 - 9) Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan program Pembangunan daerah
 - 10) Pelaksanaan kerjasama internasional

Serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya diantaranya :

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran selain anggaran tetap meliputi Bantuan Kesehatan Rp. 27.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00 dan Penunjang Rp. 319.000.000,00.

Bahwa para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua telah memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menyusun draf anggaran belanja DPRD dan Sekretaris Dewan dengan berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya yang selanjutnya oleh sekretaris dewan draft tersebut diserahkan kepada para Terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan para Terdakwa setelah menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001.

Hal. 147 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjabaran anggaran diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 914/02/R/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Secara terperinci penggunaan anggaran Bantuan Kesehatan, Premi Asuransi dan Penunjang Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bantuan kesehatan .

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2001 ditempatkan pada pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pada pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.38.250.000,00.

Dalam DIKDA anggaran Bantuan Kesehatan dialokasikan untuk :

- Biaya pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

45 x 12 x Rp.50.000,00 = Rp. 27.000.000,00

- Chek Up anggota DPRD

45 x Rp. 250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

Rp. 38.250.000,00

Anggaran tersebut telah dicairkan yang realisasi pencairannya dilakukan secara bulanan melalui pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Sekwan kepada Kabag Keuangan Sekda, setelah keluar SPMU, dana dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang menerima. Untuk tahun 2001 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2001, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp. 2.250.000,00 selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota DPRD masing-masing menerima Rp.50.000,00. Para anggota DPRD Kabupaten Purworejo tidak pernah memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kesehatan yang telah diterima setiap bulan tersebut.

Seharusnya bantuan kesehatan tidak diberikan secara tunai setiap bulan, tetapi berdasarkan keadaan riil apabila ada anggota Dewan yang sakit dengan bukti penggunaan yang jelas, sehingga bagi anggota Dewan yang tidak sakit tidak berhak menerimanya.

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran

Hal. 148 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 4 dan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000.

2) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2001 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00.

Dalam DIKDA anggaran dialokasikan untuk membayar Angsuran pertama Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP), dengan perincian 45 x 12 x Rp. 250.000,00.

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Jumlah keseluruhan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2002 :

Premi Asuransi IP Rp. 27.046.908,00

Premi Asuransi DP Rp. 104.131.794,00

Rp. 131.178.702,00

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2001 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan Pasal 2.2.1.1010a sebesar Rp 319.000.000,00

Dalam DIKDA biaya penunjang kegiatan dialokasikan untuk :

- Biaya penunjang kegiatan DPRD = Rp. 315.000.000,00
- Biaya tenaga ahli = Rp. 4.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD
Nomor : 07/DPRD/2001 Tanggal 11 april 2001 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil - Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun Anggaran.
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Rp.62.600.000,00 / Tahun Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Rp.40.000.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 07/DPRD/2001 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang

Hal. 150 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda no.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2002 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 229.500.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 338.421.000,00. Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2001 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 26/DPRD/2001 tanggal 1 September 2001 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2002 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perubahan APBD 2002 dengan keputusan DPRD Nomor:13/DPRD/2002 tanggal 11 Juli 2002 .

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkan dalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudian pada APBD 2002 perubahan menjadi Rp.240.750.000,00

Penjabaran penggunaan pada APBD murni :

- Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

45 x 12 x Rp.100.000,00 = Rp. 54.000.000,00

- Bantuan Chek up

45 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

Pada APBD perubahan tidak ada penjabaran penggunaannya tetapi ada kenaikan jumlah penerimaan per anggota dari Rp. 50.000,00 pada bulan Januari sampai dengan Maret 2002, Rp.100.000,00 per anggota pada bulan April sampai dengan Juni 2002, Rp.750.000,00 per anggota pada bulan Juli sampai dengan Desember 2002.

Untuk tahun 2002 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2002, dengan perincian :

Bulan	Jumlah Anggaran	Jumlah penerima	Penerimaan
Januari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Pebruari	Rp. 2.250.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
Maret	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 50.000,00/orang
April	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp.100.000,00/orang
Mei	Rp. 4.500000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juni	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Juli	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
Agustus	Rp. 4.500.000,00	45 anggota	Rp. 100.000,00/orang
September	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Oktober	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Nopember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang
Desember	Rp.33.750.000,00	45 anggota	Rp. 750.000,00/orang

Catatan :



Pada bulan Agustus diberikan lagi tambahan untuk kekurangan bulan Juli dan Agustus yaitu : Jumlah anggaran Rp. 58.500.000,00 masing-masing menerima Rp. 1.300.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000.

6) Bantuan premi asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2002 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002a sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran kedua Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13 Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

7) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2002 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pada pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.2.1.1002.f sebesar Rp.229.950.000,00. Dalam penjabaran anggaran berdasarkan *Keputusan Bupati Purworejo Nomor:903/861.A/2002 tanggal 19 Agustus 2002* dialokasikan untuk Tunjangan Purna Bhakti :

- Ketua 1 x 5 x Rp.1.260.000,00	= Rp. 6.300.000,00
- Wakil Ketua 3 x 5 x Rp. 1.134.000,00	= Rp. 17.010.000,00
- Anggota 41 x 5 x Rp. 1.008.000,00	= Rp. 123.984.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.84/DPRD/2002 tanggal 12 Juni 2002 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan oleh Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 875/RT tanggal 22 Juni 2002. Dan selanjutnya setelah cair oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Tanda Terima Uang Cicilan Purna Bhakti Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dengan perincian:

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	38 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 4.032.000,00
Anggota	3 orang	@ Rp. 1.008.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

8) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2002 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan pasal 2.2.1.1010 sebesar Rp. 338.421.000,00

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 06/DPRD/2002 tanggal 11 Maret 2002 yaitu :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :

Ketua DPRD	Rp. 600.000,00 / bulan
Wakil - Wakil Ketua	Rp. 500.000,00 / bulan

- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :

Ketua Fraksi	Rp. 150.000,00 / bulan
--------------	------------------------

Ketua, Sekretaris, Anggota

Hal. 154 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Musyawarah masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
Ketua,Sekretaris,Anggota	
Panitia Anggaran masing2	Rp. 75.000,00 / bulan
Pimpinan dan Anggota	
Komisi DPRD masing2	Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota	
DPRD masing-masing sebesar	Rp.2.500.000,00/Tahun
Anggaran.	
- Dana Sosial Kemasyarakatan	
Pimpinan DPRD sebesar	Rp.105.300.000,00/Tahun
Anggaran	
- Dana Penunjang untuk Sekretariat	
DPRD Kabupaten Purworejo	Rp.45.000.000,00/ Tahun
Anggaran.	

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 06/DPRD/2002 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal. 155 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2003 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Premi Asuransi Rp. 135.000.000,00, Bantuan telepon Rp. 264.000.000,00, Bantuan Fraksi Rp. 270.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 229.950.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 405.000.000,00.

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2002 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 25/DPRD/2002 tanggal 23 Nopember 2002 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaan kemudian pada perubahan APBD 2003 dengan keputusan DPRD Nomor:15/DPRD/2003 tanggal 30 September 2003.

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2003.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2003 ditempatkan dalam pos Biaya Perawatan dan Pengobatan APBD DPRD



Kabupaten Purworejo pasal 2.01.01.1.1.04.2 sebesar
Rp.416.250.000,00

Penjabaran penggunaan :

- Biaya General Cek Up anggota DPRD

45 x 12 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00

- Biaya kesehatan

45 x Rp.750.000,00 = Rp.405.000.000,00

Penjabaran tersebut sama pada APBD perubahan.

Untuk tahun 2003 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003, dengan perincian setiap pencairan Rp.33.750.000,00 untuk 45 anggota masing-masing Rp.750.000,00

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Premi Asuransi.

Pada APBD DPRD Tahun Anggaran 2003 untuk Asuransi dianggarkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pasal 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan untuk membayar Angsuran ketiga Premi Asuransi para anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 berupa Premi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP).

Realisasi pencairan dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan langsung oleh bendahara Sekretariat Dewan kepada Asuransi Asuransi Idaman Prima (IP) dan Asuransi Dwiguna Prima (DP) sebagai angsuran pembayaran premi.

Bahwa bantuan premi asuransi Idaman Prima (IP) dan premi asuransi Dwiguna Prima (DP) bagi anggota DPRD Kab. Purworejo tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pembayaran premi asuransi tersebut tidak termasuk hak-hak keuangan dewan dan pemberian bantuan asuransi yang sesuai dengan APBD DPRD adalah asuransi kesehatan dan bukan asuransi yang lain (seperti asuransi jiwa), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 13



Perda No.5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Purworejo.

3) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2003 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa Kantor Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 330.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2003 diterima dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00

Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Bantuan Fraksi.

Bantuan fraksi Tahun Anggaran 2003 dianggarkan pada pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.1.01.08.2 sebesar Rp.270.000.000,00 dialokasikan untuk bantuan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Purworejo.

Bantuan Fraksi diterima dalam bentuk uang tunai setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00. Dalam pemberian bantuan fraksi tidak ada perbedaan antara Ketua, Wakil Ketua maupun anggota Fraksi, semua menerima sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan.

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB no.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UUn.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga *bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD* juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan



Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

5) Tunjangan Purna Bhakti.

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2003 dianggarkan dalam belanja Pegawai/Personalia pos Tunjangan Kesejahteraan kode rekening 2.01.01.1.01.08.2 sebesar Rp.229.950.000,00 setelah dicairkan dibagikan kepada masing-masing anggota.

Pencairan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.37/DPDR/2003 tanggal 12 Maret 2003 untuk pembayaran Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp.229.950,000,00, SPP ditanda tangani oleh Bendaharawan Sekwan dan Sekwan, diajukan ke Kabag Keuangan Setda Kabupaten Purworejo. Oleh Kabag Keuangan Setda dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 349/RT tanggal 12 Maret 2003. Dan selanjutnya oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dengan tanda terima berjudul "Penerimaan Uang Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003", dengan perincian :

Ketua	1 orang	@ Rp. 6.300.000,00
Wakil Ketua	3 orang	@ Rp. 5.670.000,00
Anggota	40 orang	@ Rp. 5.040.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 4.536.000,00
Anggota	1 orang	@ Rp. 504.000,00

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

6) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2003 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan kode rekening 2.01.01.1.1.06.01.2 sebesar Rp.405.423.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 02/DPRD/2003 tanggal 15 Januari 2003 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :
 - Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan
 - Wakil - Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :
 - Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Ketua, Sekretaris, Anggota
 - Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan
 - Pimpinan dan Anggota
 - Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan
- Dana Operasional kepada anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun Anggaran.
- Dana Sosial Kemasyarakatan Pimpinan DPRD sebesar Rp.104.723.000,00/Tahun Anggaran
- Dana Penunjang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Rp.70.000.000,00/ Tahun Anggaran.

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 02/DPRD/2003 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Hal. 160 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004.

Pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2004 untuk anggaran DPRD terdapat pos-pos anggaran Bantuan Kesehatan Rp. 405.000.000,00, Bantuan Telepon Rp. 270.000.000,00 Bantuan Fraksi Rp. 337.000.000,00, Tunjangan Purna Bhakti Rp. 1.180.710.000,00 dan Penunjang kegiatan Rp. 443.098.000,00

Bahwa dengan mekanisme yang sama dengan tahun 2003 para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua dalam menerima draf dari Sekwan tidak meneliti dan menyeleksi lagi secara cermat, melainkan langsung menyerahkan kepada Panitia Anggaran untuk membahas. Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Anggaran tidak dibahas lagi dalam Rapat Paripurna intern DPRD dan langsung ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor: 42/DPRD/2002 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2003 yang sekaligus memuat penjabaran penggunaannya.

Hal. 161 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaran DPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2004.

1) Bantuan Kesehatan.

Anggaran Bantuan Kesehatan APBD DPRD Kabupaten Purworejo TA 2004 ditempatkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan Kode Rekening : 2.01.01.1.01.01.07.1 sebesar Rp.243.782.000,00, dialokasikan untuk Tunjangan keluarga anggota DPRD sebesar Rp.450.000,00 setiap bulan setiap anggota. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan.

Untuk tahun 2004 Bantuan Kesehatan diterimakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2004, dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,- untuk dibagikan kepada masing-masing anggota.

Pemberian anggaran Bantuan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang diterimakan setiap bulan secara tetap tanpa ada bukti penggunaannya menyimpang dari prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

2) Bantuan Telepon.

Bantuan telepon dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 270.000.000,00, dialokasikan untuk membayar biaya telepon anggota DPRD setiap bulan 45 x 12 x Rp.500.000,00.

Bantuan Telepon Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004 dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.22.500.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 500.000,00.

Pemberian bantuan telepon kepada anggota DPRD menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik

Hal. 162 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

3) Bantuan Fraksi.

Bantuan Fraksi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 ditempatkan pada Pos Biaya Jasa tenaga kerja non Pegawai APBD DPRD Kabupaten Purworejo Kode Rekening 2.01.01.1.2.02.02.2 sebesar Rp. 337.000.000,00, dialokasikan untuk anggota Fraksi DPRD 45 x 12 x Rp. 625.000,00.

Bantuan Fraksi Tahun Anggaran 2004 diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada masing-masing anggota dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2004. Dalam realisasinya masing-masing anggota menerima Rp.750.000,00 setiap bulan dengan perincian pencairan setiap bulan Rp.33.750.000,00 dibagikan kepada 45 anggota masing-masing anggota menerima Rp. 750.000,00.

Bahwa bantuan fraksi dianggarkan dalam belanja DPRD menggunakan dasar TATIB no.19/DPRD/2001 hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat 3 UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga bantuan fraksi tidak tepat mengingat fraksi bukan alat kelengkapan DPRD juga menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan diskripsi tentang Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dinyatakan dalam lampiran KepMendagri No.29 Tahun 2002.

4) Tunjangan Purna Bhakti .

Tunjangan Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dalam belanja Pelayanan Publik pada pos Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp.1.180.710.000,00, dialokasikan untuk Jasa Purna Tugas DPRD. Pencairan dana Purna Bhakti Tahun Anggaran 2004 dengan cara Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengajukan SPP yang ditanda tangani Sekwan dan Pemegang Kas diajukan ke bagian Keuangan Setda sebanyak 6 lembar SPP, selanjutnya Bagian Keuangan Setda menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) sebanyak 6 (enam) lembar untuk dicairkan :

Perincian 6 (enam) lembar SPP/ SPMU dan pencairannya adalah :

- SPP No.18 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.



288/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.

- SPP No.19 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.289/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.20 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.50.000.000,00, SPMU No.290 /RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.22 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk pembayaran Biaya Jasa Purna Tuga DPRD sebesar Rp.44.710.000,00, SPMU No.291/RT tanggal 25 Pebruari 2004 dicairkan tgl. 15 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00.
- SPP No.40 tanggal 19 Maret 2004 untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia sebesar Rp. 451.000.000,00 SPMU No.500/RT tanggal 23 Maret 2004 dicairkan tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.50.000.000,00 dicairkan tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 400.000.000,00.

Penyerahan kepada anggota DPRD secara bertahap dengan menggunakan judul yang berbeda yaitu :

Tahap I, penyerahan dengan judul "Daftar penerimaan uang muka perjalanan dinas tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Januari 2004", diserahkan pada bulan Maret 2004.

Tahap II, penyerahan bulan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Pebruari 2004*", diserahkan pada bulan Maret 2004

Tahap III, penyerahan dengan judul " *Daftar penerimaan uang muka biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota DPRD Kabupaten Purworejo bulan Maret 2004*", diserahkan bulan Maret 2004.

Bahwa penyerahan Dana Purna Bhakti dengan menggunakan judul seperti tersebut diatas, atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Purworejo (Terdakwa I) dengan maksud supaya tidak diketahui publik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Purna Bhakti yang dianggarkan pada Bagian Belanja Pelayanan Publik menyimpang dari prinsip anggaran kinerja sebagaimana ditentukan pasal 8 PP No.105 Tahun 2000, pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah maupun bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 Perda No.5 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya dan yang berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti dan dalam pasal 1 poin 20 Perda Nomor 5 tahun 2001

5) Penunjang Kegiatan.

Tahun Anggaran 2004 dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Purworejo dianggarkan pada Pos Belanja Pegawai / Personalia sub pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD pada Anggaran Sekretariat DPRD Kode Rekening 2.01.04.1.01.06.01.2 sebesar Rp. 443.098.000,00.

Penggunaannya didasarkan kepada Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 03/DPRD/2004 tanggal 30 Januari 2004 dengan perincian :

- Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan :

Ketua DPRD Rp. 600.000,00 / bulan

Wakil - Wakil Ketua Rp. 500.000,00 / bulan

- Dana Penunjang Kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD :

Ketua Fraksi Rp. 150.000,00 / bulan

Ketua, Sekretaris, Anggota

Panitia Musyawarah masing2 Rp. 75.000,00 / bulan

Ketua, Sekretaris, Anggota

Panitia Anggaran masing2 Rp. 75.000,00 / bulan

Pimpinan dan Anggota

Komisi DPRD masing2 Rp. 100.000,00 / bulan

- Dana Operasional kepada anggota

DPRD masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00/Tahun

Anggaran.

- Dana Sosial Kemasyarakatan sebesar

Pimpinan DPRD Rp.129.000.000,00/Tahun

Anggaran

- Dana Penunjang untuk Sekretariat

DPRD Kabupaten Purworejo Rp.89.398.000,00/ Tahun

Anggaran.

Hal. 165 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian biaya penunjang kegiatan untuk Ketua Fraksi, Ketua /Sekertaris/Anggota Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran , pada Pimpinan /Anggota Komisi, yang pembayaran dilakukan secara rutin sebulan sekali dengan nominal yang sama sehingga merupakan penghasilan tetap, merupakan pembayaran ganda dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Panitia Anggaran,/Musyawarah, dan dalam kapasitas sebagai Ketua/Sekertaris/Anggota Komisi karena telah disediakan anggaran pada kelompok penghasilan tetap anggota DPRD Yaitu pada pos tunjangan jabatan.

Pemberian biaya penunjang kegiatan kepada Ketua Fraksi tidak tepat karena fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor: 03/DPRD/2004 yang mengatur tentang pemberian dana penunjang kegiatan disebutkan bahwa Ketua fraksi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD.

Bahwa dasar kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo periode 1999-2004 mengeluarkan/menerbitkan Keputusan pemberian dan penggunaan dana penunjang kegiatan tersebut diatas didasarkan pada Perda No.5 tahun 2001 pasal 21 yang berbunyi "hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 UURI No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya menjelaskan bahwa "PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi maupun pasal 72 UURI No.22 TAHUN 1999 yang berbunyi "untuk melaksanakan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa penggunaan biaya penunjang kegiatan dewan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah bertentangan juga dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

(Pengeluaran dipergunakan untuk hadiah lebaran anggota DPRD)

Hal. 166 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp.3.598.243.238.00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sejumlah sekitar itu sebagaimana tersebut dalam laporan Hasil Audit Investigasi Atas Belanja DPRD Kabupaten Purworejo di Purworejo Nomor : 196/R/XIV-3/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan IV Yogyakarta, dimana dari jumlah tersebut masing-masing Terdakwa dari tahun 2001 sampai dengan bulan Juni tahun 2004 telah menerima sebagai berikut :

Terdakwa S. Marsoedi Rp. 191.549.604,00

Terdakwa H. Aedy Korim Rp. 89.045.304,00

Terdakwa Sumarno Rp. 131.120.915,00

Terdakwa Drs. Istiharto Rp. 107.845.282,00

Dengan demikian para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebagaimana tersebut diatas atau pun telah menguntungkan orang lain dalam hal ini para anggota DPRD periode tahun 1999 s/d 2004 atau suatu korporasi yang dalam hal ini sbb :

No.	Nama	Jumlah
1	Drs. Slamet Widodo	Rp.72.710.304,00
2	Paryono	Rp.75.050.304,00
3	Drs. Rukma Setyabudi, MM	Rp.81.900.304,00
4	Hendricus Carel SYc	Rp.72.350.304,00
5	Sugiyono	Rp.72.194.862,00
6	Drs. Katon Sanyoto, MM.	Rp.75.254.862,00
7	Sri Ediningsih	Rp.72.350.304,00
8	Budiono	Rp.72.350.304,00
9	Ariyanto AS.	Rp.72.350.304,00
10	Pargono	Rp.75.450.304,00
11	P. Margono HS.	Rp.72.350.304,00
12	Sumardi Bagio	Rp.72.350.304,00
13	Ir. Priyambodo, MM.	Rp.75.450.304,00
14	Drs. Rujianto, MM.	Rp.75.294.862,00
15	Sudarso, SE.MM.	Rp.75.410.304,00
16	Y. Imam Sutopo, Bsc.	Rp.72.350.304,00
17	Drs. ALB. Sumbogo	Rp.75.409.952,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Samino, SH. MM.	Rp.75.410.304,00
19	Drs. Banon Eko Susetyo, Msi.	Rp.76.350.304,00
20	Drs. Zusron, MM.	Rp.80.804.862,00
21	Bambang Kusno Yulianto	Rp.72.350.304,00
22	Sri Susilowati	Rp.74.374.952,00
23	H. Lasno	Rp.81.860.304,00
24	Ropingi	Rp.73.325.282,00
25	Urip Widodo	Rp.29.213.978,00
26	Rofii Zakaria	Rp.72.350.304,00
27	K. Zaenal Mustofa	Rp.76.025.304,00
28	KR. Abdul Chaq	Rp.79.100.304,00
29	K. Wahib Adib, BA	Rp.75.635.304,00
30	KH. Fatchul Hanan Auladi	Rp.75.450.304,00
31	KH. Moch Basroni CH.	Rp.73.800.304,00
32	Drs. Abd. Rahman AB, MM.	Rp.75.410.304,00
33	Drs. Masruchin, MM.	Rp.74.000.304,00
34	Tudjo Sunardiyanto	Rp.11.621.768,00
35	Haris Suratno	Rp 5.195.442,00
36	RY. Harwoyo	Rp.23.838.536,00
37	Latun DS	Rp.15.264.652,00
38	H. Hidayat	Rp. 4.771.442,00
39	Subanto Senjaya, BA	Rp.17.674.652,00
40	Legino HS	Rp.24.778.536,00
41	Sardiyatmoko	Rp.16.674.652,00
42	Sri Hutomo	Rp.38.530.995,00
43	Sumadi	Rp.48.328.977,00
44	Drs. Y. Edi Martono	Rp.58.819.867,00
45	Marsudi	Rp.58.462.037,00
46	Sapto Yuhanis, SH	Rp.52.535.313,00
47	Sutarmo	Rp.68.639.245,00
48	RJF. Wadjijo Suwarno	Rp.58.425.807,00
49	Ign. Bambang Wahono, BSc	Rp.53.765.555,00
50	Puguh Setyadi	Rp.45.350.000,00
51	Imam Yahya	Rp.27.875.000,00
52	Sumadi	Rp.19.785.000,00

Hal. 168 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Purworejo tanggal 26 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO, Terdakwa H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA, HR. SOEMARNO, SE Bin KASANDIMEDJO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Sesuai dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO, Terdakwa H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA, HR. SOEMARNO, SE Bin KASANDIMEDJO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah para Terdakwa agar ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO, Terdakwa H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA, HR. SOEMARNO, SE Bin KASANDIMEDJO untuk membayar denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti masing-masing sebesar :
 - Terdakwa Drs. Istiharto sebesar Rp 107.845.282,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - Terdakwa Sumarno sebesar Rp 131.120.915,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) ;
 - Terdakwa H. Aedy Korim sebesar Rp 89.045.304,00 (delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) ;

Hal. 169 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku memori DPRD Kab. Purworejo masa bakti 1999-2004 ;
- 1 (satu) buah buku foto copy Perda Kab. Purworejo Nomor 5 tahun 2001 tentang kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puworejo ;
- 1 (satu) buah buku Perda Kab. Purworejo Nomor 1 tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2001 ;
- 1 (satu) buah buku foto copy Perda Kab. Purworejo Nomor 2 tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2002 ;
- 1 (satu) buah buku foto copy Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo. tahun anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah buku foto copy Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2004 ;
- 2 (dua) lembar daftar kwitansi premi asuransi anggota DPRD Kab. Purworejo dan harga tunainya ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kab. Purworejo Nomor 903/086A/04 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD Kab. Purworejo tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Purworejo Nomor 15/ DPRD/ 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 tanggal 30 September 2003 ;
- 1 (satu) bendel foto Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 13/ DPRD/ 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Belanja DPRD tahun anggaran 2002 tanggal 11 Juli 2002 ;

Hal. 170 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 07/ DPRD/2001 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 11 April 2001 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 06 / DPRD/ 2002 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 11 Maret 2002 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD. Kab. Purworejo No.02/DPRD/ 2003 tentang Penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 15 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 03/ DPRD/ 2004 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 30 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Purworejo No. 17 /DPRD/ 2001 tentang persetujuan RaPerda Prakarsa tentang Kedudukan Keuangan Ketua , Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 30 Mei 2001 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Purworejo No. 6 / DPRD/ 2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan tata tertib DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua , Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April 2000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untuk anggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,- tanggal 31 Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uang bantuan operasional untuk anggota DPRD Kab. Purworejo untuk 41 (empat puluh satu) orang anggota ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretaris DPRD Kab. Purworejo tahun 2001 ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretaris DPRD Kab. Purworejo tahun 2002 ;
- 5 (lima) buah buku kas umum daerah sekretaris DPRD Kab. Purworejo tahun 2003 ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretaris DPRD Kab. Purworejo tahun 2004 ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana purnabakti beserta tanda bukti penerimaan tahun 2002, 2003,2004, sebanyak 39 lembar sejumlah Rp 136.400.000,- ;

Hal. 171 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk panitia musyawarah dan panitia anggaran DPRD dan tanda bukti penerimaan tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 52 set/ 128 lembar sebesar Rp 95.735.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran untuk anggota komisi beserta tanda bukti penerimaan tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 28 set/ 75 lembar sebesar Rp 150.755.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan operasional pimpinan dan ketua fraksi beserta bukti penerimaan 2001, 2002, 2003, 2004, sebanyak 53 set/ 130 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana bantuan fraksi dan telepon beserta penerimaan sebanyak 38 set / 143 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak Drs. Istiharto tahun 2001, 2002, 2003, 2004, sebanyak 107 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak H. Aedy Korim tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 33 lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak KR Abdul Chaq tahun 2004 ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak Sumarno tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 199 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan kemasyarakatan atas nama bapak S. Marsoedi tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 417 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda setoran pengembalian uang asuransi jiwa anggota DPRD Purworejo sejumlah Rp 27.000.000, tanggal 18 Mei 2004 ;
- 2 (dua) lembar foto copy giro periode tanggal 01- 05- 2004 s/d 31 -05- 2004 No. Rek. 131.000690588.002 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 12 (dua belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2001 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2002 ;

Hal. 172 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berisikan 16 (enam belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2003 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 4 (empat) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2004 ;
- 1 (satu) stopmap berisikan berkas bantuan kesehatan anggota DPRD tahun 2001, 2002, sebanyak 26 set/ 189 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan berkas bantuan kesehatan anggota DPRD tahun 2003, 2004 sebanyak 19 set/153 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPMU penunjang tahun 2001 sebanyak 37 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP / SPMU tahun 2002 dana penunjang sebanyak 144 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP/ SPMUdana penunjang tahun 2003 sebanyak 27 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP/ SPMU penunjang tahun 2004 sebanyak 24 lembar ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2000 mulai asuransi 1 Januari 2000 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo , polis tahun 2001 mulai asuransi 1 Januari 2001 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2002 mulai asuransi 1 Januari 2002 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo , polis asuransi tahun 2003, mulai asuransi 1 Januari 2003 ;
- Kwitansi pembayaran anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2001-2003 dan kwitansi pembayaran klaim anggota yang sudah meninggal ;
- Copy tanda bukti setoran pengembalian uang tunjangan purna bhakti ke kas daerah oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kab. Purworejo periode tahun 1999-2004 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ;

KHUSUS TERHADAP TERDAKWA :

Nama lengkap : SUWARJAN MARSOEDI Bin COKROWARDOJO ;
Tempat Lahir : Purworejo ;
Umur/Tanggal lahir : 83 Tahun/ 24 Agustus 1923 ;
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 173 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Majapahit No. 26, RT.02/RW.03, Kelurahan
Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI / Mantan Ketua DPRD ;
Kabupaten Purworejo Periode 1999-2004 ;

Penuntutan gugur berdasarkan Pasal 77 KUHP karena terdakwa SUWARJAN MARSOEDI Bin COKROWARDOJO telah meninggal dunia dan telah dikeluarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 1245/Pen.Pid/2007/PN.Pwr tanggal 25 September 2007 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Purworejo No. 189/Pid.B/2007/PN.Pwr tanggal 22 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II. Drs. ISTIHARTO bin PUJO SUMARTO, Terdakwa III. H. AEDY KORIM bin DJAJA KRAMA dan Terdakwa IV. HR. SOEMARNO, SE bin KASAN DIMEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa II. Drs. ISTIHARTO bin PUJO SUMARTO, Terdakwa III. H. AEDY KORIM bin DJAJA KRAMA dan Terdakwa IV. HR. SOEMARNO, SE bin KASAN DIMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada :
 - Terdakwa II. Drs. ISTIHARTO bin PUJO SUMARTO dan Terdakwa IV. HR. SOEMARNO, SE bin KASAN DIMEJO dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
 - Terdakwa III. AEDY KORIM bin DJAJA KRAMA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar :

Hal. 174 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Drs. ISTIHARTO bin PUJO SUMARTO sebesar Rp. 107.845.282,- (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Terdakwa III. H. AEDY KORIM bin DJAJA KRAMA sebesar Rp. 89.045.304,- (delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) ;
 - Terdakwa IV. SOEMARNO, SE bin. KASAN DIMEJO sebesar Rp. 131.120.915,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku memori DPRD Kab. Purworejo masa bakti 1999-2004 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Kab. Purworejo Nomor 5 tahun 2001 tentang kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo ;
 - 1 (satu) buah buku Perda Kab. Purworejo Nomor 1 tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2001 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Kab. Purworejo Nomor 2 tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo. tahun anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2004 ;
 - 2 (dua) lembar daftar kwitansi premi asuransi anggota DPRD Kab. Purworejo dan harga tunainya ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda setoran pengembalian uang asuransi jiwa anggota DPRD Purworejo sejumlah Rp 270. 000.000, tanggal 18 Mei 2004 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy giro periode tanggal 01- 05- 2004 s/d 31 - 05-2004 No. Rek. 138.000690588.002 ;
 - 1 (satu) bendel berisikan 12 (dua belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2001 ;

Hal. 175 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berisikan 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2002 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 16 (enam belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2003 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 4 (empat) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kab. Purworejo Nomor 903/086A/04 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD Kab. Purworejo tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Purworejo Nomor 15/ DPRD/ 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 tanggal 30 September 2003 ;
- 1 (satu) bendel foto Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 13/ DPRD/ 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Belanja DPRD tahun anggaran 2002 tanggal 11 Juli 2002 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 07/ DPRD/2001 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 11 April 2001 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 06 / DPRD/ 2002 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 11 Maret 2002 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD. Kab. Purworejo No.02/DPRD/ 2003 tentang Penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 15 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 03/ DPRD/ 2004 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 30 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Purworejo No. 17 /DPRD/ 2001 tentang persetujuan RaPerda Prakarsa tentang Kedudukan Keuangan Ketua , Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 30 Mei 2001 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Purworejo No. 6 / DPRD/ 2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan tata tertip DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua ,

Hal. 176 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April 2000 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untuk anggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,-tanggal 31 Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uang bantuan operasional untuk anggota DPRD Kab. Purworejo untuk 41 (empat puluh satu) orang anggota ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2001 ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2002 ;
- 5 (lima) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2003 ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2004 ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana purnabakti beserta tanda bukti penerimaan tahun 2002, 2003,2004, sebanyak 39 lembar sejumlah Rp 136.400.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk panitia musyawarah dan panitia anggaran DPRD dan tanda bukti penerimaan tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 52 set/ 128 lembar sebesar Rp 95.735.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran untuk anggota komisi beserta tanda bukti penerimaan tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 28 set/ 75 lembar sebesar Rp 150.755.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan operasional pimpinan dan ketua fraksi beserta bukti penerimaan 2001, 2002, 2003, 2004, sebanyak 53 set/ 130 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana bantuan fraksi dan telepon beserta penerimaan sebanyak 38 set / 143 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak Drs. Istiharto tahun 2001, 2002, 2003, 2004, sebanyak 107 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak H. Aedy Korim tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 33 lembar

Hal. 177 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak KR Abdul Chaq tahun 2004 ;

- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak Sumarno tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 199 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan kemasyarakatan atas nama bapak S. Marsoedi tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 417 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan berkas bantuan kesehatan anggota DPRD tahun 2001, 2002, sebanyak 26 set/ 189 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan berkas bantuan kesehatan anggota DPRD tahun 2003, 2004 sebanyak 19 set/153 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPMU penunjang tahun 2001 sebanyak 37 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP / SPMU tahun 2002 dana penunjang sebanyak 144 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP/ SPMU dana penunjang tahun 2003 sebanyak 27 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP/ SPMU penunjang tahun 2004 sebanyak 24 lembar ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2000 mulai asuransi 1 Januari 2000 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo , polis tahun 2001 mulai asuransi 1 Januari 2001 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2002 mulai asuransi 1 Januari 2002 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo , polis asuransi tahun 2003 , mulai asuransi 1 Januari 2003 ;
- Kwitansi pembayaran klaim anggota DPRD Kab. Purworejo tahun 2001-2003 dan kwitansi pembayaran klaim anggota yang sudah meninggal ;
- Copy tanda bukti setoran pengembalian uang tunjangan purna bhakti ke kas daerah leh 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kab. Purworejo periode tahun 1999- 2004 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Hal. 178 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 249/PID/2008/PT.Smg tanggal 29 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 22 April 2008 No. 189/Pid.B/2007/PN.Pwr yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai penyebutan nama Para Terdakwa dan ketentuan penjatuhan pidana pengganti apabila Terdakwa-Terdakwa tidak membayar uang pengganti yang dibebankan, sehingga amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa ;

1. Drs. Istiharto bin Pujosumanto ;

2. H. Aedy Korim bin Djajakrama ;

3. HR. Soemarno, SE bin Kasandimejo ;

Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa-terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa-terdakwa Drs. Istiharto bin Pujosumarto, H. Aedy Korim bin Djajakrama dan HR.Soemarmo, SE bin Kasandimedjo tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa-terdakwa :

1. Drs. Istiharto bin Pujosumarto ;

2. HR. Soemarno, SE bin Kasandimedjo ;

Masing – masing 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. H. Aedy Korim bin Djajakrama Penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa-terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar uang pengganti ;

Hal. 179 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Istiharto bin Pujosumarto ;
Sebesar Rp. 107.845.282,- (seratus tuju juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;
2. H. Aedy Korim bin Djajakrama ;
Sebesar Rp. 89.045.304,- (delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) ;
3. HR. Soemarno , SE. bin Kasandimedjo ;
Sebesar Rp . 131.120.915,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) ;
Dengan ketentuan apabila Terdakwa-terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa-terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana penjara masing –masing 1 (satu) tahun .
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku memori DPRD Kab. Purworejo masa bakti 1999-2004 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Kab. Purworejo Nomor 5 tahun 2001 tentang kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puworejo ;
 - 1 (satu) buah buku Perda Kab. Purworejo Nomor 1 tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2001 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Kab. Purworejo Nomor 2 tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Nomor 1 tahun 2003 tetang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo. tahun anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku foto copy Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purworejo tahun anggaran 2004 ;
 - 2 (dua) lembar daftar kwitansi premi asuransi anggota DPRD Kab. Purworejo dan harga tunainya ;

Hal. 180 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda setoran pengembalian uang asuransi jiwa anggota DPRD Purworejo sejumlah Rp 270. 000.000, 18 Mei 2004 ;
- 2 (dua) lembar foto copy giro periode tanggal 01- 05- 2004 s/d 31 - 05-2004 No. Rek. 138.000690588.002 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 12 (dua belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2001 ;
- 1 (satu)bendel berisikan 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2002 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 16 (enam belas) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2003 ;
- 1 (satu) bendel berisikan 4 (empat) lembar foto copy bukti setoran asuransi tahun 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kab. Purworejo Nomor 903/086A/04 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD Kab.Purworejo tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Purworejo Nomor 15/ DPRD/ 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 tanggal 30 September 2003 ;
- 1 (satu) bendel foto Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 13/ DPRD/ 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Belanja DPRD tahun anggaran 2002 tanggal 11 Juli 2002 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 07/ DPRD/2001 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 11 April 2001 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 06 / DPRD/ 2002 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 11 Maret 2002 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD. Kab. Purworejo No.02/DPRD/ 2003 tentang Penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 15 Januari 2003 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Purworejo No. 03/ DPRD/ 2004 tentang penggunaan dana penunjang DPRD Kab. Purworejo tanggal 30 Januari 2004 ;

Hal. 181 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Purworejo No. 17 /DPRD/ 2001 tentang persetujuan RaPerda Prakarsa tentang Kedudukan Keuangan Ketua , Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 30 Mei 2001 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Purworejo No. 6 / DPRD/ 2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan tata tertip DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua , Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April 2000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untuk anggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,-tanggal 31 Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uang bantuan operasional untuk anggota DPRD Kab. Purworejo untuk 41 (empat puluh satu) orang anggota ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2001 ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2002 ;
- 5 (lima) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2003 ;
- 4 (empat) buah buku kas umum daerah sekretariat DPRD Kab. Purworejo tahun 2004 ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana purnabakti beserta tanda bukti penerimaan tahun 2002, 2003,2004, sebanyak 39 lembar sejumlah Rp 136.400.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk panitia musyawarah dan panitia anggaran DPRD dan tanda bukti penerimaan tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 52 set/ 128 lembar sebesar Rp 95.735.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran untuk anggota komisi beserta tanda bukti penerimaan tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 28 set/ 75 lembar sebesar Rp 150.755.000,- ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan operasional pimpinan dan ketua fraksi beserta buktipenerimaan 2001, 2002, 2003, 2004, sebanyak 53 set/ 130 lembar ;

Hal. 182 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana bantuan fraksi dan telepon beserta penerimaan sebanyak 38 set / 143 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak Drs. Istiharto tahun 2001, 2002, 2003, 2004, sebanyak 107 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak H. Aedy Korim tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 33 lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan untuk bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak KR Abdul Chaq tahun 2004 ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan atas nama bapak Sumarno tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 199 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan tanda bukti pengeluaran dana penunjang kegiatan kemasyarakatan atas nama bapak S. Marsoedi tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sebanyak 417 lembar kwitansi ;
- 1 (satu) stopmap berisikan berkas bantuan kesehatan anggota DPRD tahun 2001, 2002, sebanyak 26 set/ 189 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan berkas bantuan kesehatan anggota DPRD tahun 2003, 2004 sebanyak 19 set/153 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPMU penunjang tahun 2001 sebanyak 37 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP / SPMU tahun 2002 dana penunjang sebanyak 144 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP/ SPMU dana penunjang tahun 2003 sebanyak 27 lembar ;
- 1 (satu) stopmap berisikan foto copy bendel SPP/ SPMU penunjang tahun 2004 sebanyak 24 lembar ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2000 mulai asuransi 1 Januari 2000 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo , polis tahun 2001 mulai asuransi 1 Januari 2001 ;
- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo, polis tahun 2002 mulai asuransi 1 Januari 2002 ;

Hal. 183 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polis atas nama anggota DPRD Kab. Purworejo , polis asuransi tahun 2003 , mulai asuransi 1 Januari 2003 ;
- Kwitansi pembayaran klaim anggota DPRD Kab. Purworejo tahun 2001-2003 dan kwitansi pembayaran klaim anggota yang sudah meninggal ;
- Copy tanda bukti setoran pengembalian uangtunjangan purna bhakti ke kas daerah oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kab. Purworejo periode tahun 1999- 2004 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- Membebaskan kepada Terdakwa - Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan , yang untuk tingkat Banding masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 04 Februari 2009 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 23 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 04 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 184 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 23 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan adanya hal-hal yang memberatkan, namun para Terdakwa dijatuhi hukuman minimal dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Terdakwa II. Drs. ISTIHARTO bin PUJO SUMARTO, Terdakwa III. H. AEDY KORIM bin DJAJA KRAMA dan Terdakwa IV. HR. SOEMARNO, SE bin KASAN DIMEJO dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Mengingat perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp. 3.598.243.238,00,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
3. Bahwa sesuai fakta persidangan telah ditemukan adanya hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman minimal dari ancaman hukuman sebagaimana dalam

Hal. 185 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, menurut kami hal itu belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta kurang menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa maupun orang lain.

TERDAKWA :

1. Bahwa permohonan kasasi dan memori kasasi diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa para pemohon kasasi/para Terdakwa sangat keberatan dengan putusan Yudex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 249/Pid/2008/PT. Smg tertanggal 29 Oktober 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 189/Pid. B/2007/PN. Pwr tertanggal 22 April 2008) salah/ keliru dan tidak benar dalam menerapkan hukumnya serta melanggar hukum.
3. Bahwa para pemohon kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dari Yudex Yuris (Mahkamah Agung RI).
4. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti yang dijadikan dasar para Terdakwa/para pemohon kasasi dinyatakan telah memenuhi kualifikasi unsur "Setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Yudex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Purworejo halaman 446 s/d 447) yang pada pokoknya menyatakan " para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Purworejo periode 1999 – 2004 berdasarkan Perda No. 5 tahun 2001 tentang Susunan Dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo telah mendapatkan tunjangan atau penghasilan setiap bulan dan setiap kegiatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dari beban APBD yang rinciannya dan jumlah totalnya sebesar Rp 3. 598. 243. 238 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)
 - 4.2. Bahwa rincian tunjangan atau penghasilan tersebut diatas terdiri dari :
 - Bantuan kesehatan tahun 2001 s/d 2004 telah dicairkan yang realisasi pencairannya dilakukan tiap bulan dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD termasuk Terdakwa yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang menerima. Hal ini dinyatakan

Hal. 186 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009



melanggar PP No. 105 tahun 2000 Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Pasal 49 ayat 5

- Tunjangan purna bakti tahun 2002 s/d tahun 2004 diberikan kepada seluruh anggota DPRD termasuk para Terdakwa/para pemohon banding secara mencuil, dinyatakan melanggar ketentuan PP No. 105 tahun 2000 Pasal 4, PP No. 105 tahun 2000 Pasal 27 ayat (1), Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Pasal 49 ayat (5), Perda No. 5 tahun 2001 Pasal 16 ayat (1)
- Bantuan premi asuransi 2001 s/d 2003, uang premi asuransi berasal dari dana APBD seharusnya dikembalikan ke kas daerah tetapi uang klaim asuransi yang dikembalikan ke kas daerah dari sejumlah Rp 373.557.337,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hanya sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bertentangan dengan PP No. 105 tahun 2000 Pasal 4, 24 ayat (2) dan ayat (3)
- Bantuan fraksi tahun 2003 dan tahun 2004 yang dicairkan berdasarkan Tatib DPRD No. 19/DPRD/2001 Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Perda No. 5 Tahun 2001, Pasal 4, 27 ayat (1) PP. No. 105 tahun 2000, Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 tahun 2002;
- Bantuan telpon tahun 2003 s/d 2004 yang dibagikan kepada 45 anggota DPRD, para Terdakwa telah menerima bantuan telpon kurang lebih Rp 9. 500 000; (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran kas tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah yang diperolehnya, penggunaan bantuan tersebut yang berhak adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada DPRD selaku pihak yang menagih bukan langsung anggota DPRD maka bertentangan dengan PP No. 105 tahun 2000 Pasal 4, 27 ayat (1), Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Pasal 49 ayat (5)
- Penunjang kegiatan tahun 2002 s/d 2004 para Terdakwa/para pemohon kasasi termasuk diantara anggota DPRD yang menerima dana penunjang kegiatan. Hal ini bertentangan dengan PP No. 105 tahun 2001 Pasal 34, 27 ayat (1), kepmendagri No. 29 tahun 2002 Pasal 49 ayat 5.



5. Bahwa Yudex Facti berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum. Kesalahan dan pelanggaran hukum terurai sebagai berikut :

5.1. Bahwa Yudex Facti (Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) dalam pertimbangan hukumnya keliru, tidak lengkap serta bertentangan dengan keadilan, karena dari 45 anggota DPRD Purworejo periode 1999 – 2004 hanya 4 orang yang dijadikan Terdakwa kemudian 1 (satu) orang meninggal yaitu bapak Marsudi dalam proses persidangan. Padahal semua anggota DPRD Purworejo semua memperoleh tunjangan seperti para Terdakwa/para pemohon kasasi. Tunjangan yang diterima oleh semua anggota DPRD termasuk para Terdakwa/para pemohon kasasi berdasar Perda No. 5 tahun 2001 bersifat institusional (lembaga DPRD) tidak bersifat personal sehingga pertanggung jawabannya secara hukum bersifat kolektif.

5.2. Bahwa semua bentuk pengeluaran dana yang berasal dari APBD tersebut diatas yang diterima oleh semua anggota DPRD termasuk para Terdakwa/para pemohon kasasi berdasarkan Perda No. 5 tahun 2001 tentang Susunan Dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dimana Perda No. 5 tahun 2001 tersebut sesuai dengan konsiderannya dilatar belakangi oleh terbitnya PP No. 110 tahun 2000 tentang Susunan Keuangan DPRD. Bahwa Peraturan Daerah pada masa berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tunduk pada ketentuan pengawasan yang diatur dalam Pasal 113 dan 114. Berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang membatalkan Perda adalah Pemerintah. Keberatan atas pembatalan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Agung setelah lebih dahulu diajukan kepada Pemerintah. Dengan demikian jelaslah Yudex Factie tidak berwenang menilai Perda dalam hal ini Perda No. 5 Tahun 2001. **Perda tersebut masih sah berlaku mengikat karena belum pernah dibatalkan oleh Pemerintah sampai anggota DPRD Purworejo periode 1999 - 2004 berakhir masa tugasnya, bahkan masih dipergunakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun oleh DPRD Purworejo periode 2004 - 2009.** Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan pidana secara pribadi. Dengan demikian Perda No. 5 tahun 2001 menurut ketentuan tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut pidana para Terdakwa/para



pemohon kasasi. Dengan kata lain **perbuatan para Terdakwa menerima dana yang bersumber dari APBD berdasarkan Perda No. 5 tahun 2001 bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.**

5.3. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan Dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 adalah bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 bukan merupakan dasar hukum yang benar dan tepat untuk mengatur tentang penyusunan alokasi-alokasi dana untuk membiayai seluruh kegiatan DPRD Purworejo masa bakti 1999 – 2004, karena hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan DPRD. Sehingga lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum mencantumkan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai dasar hukum untuk menuntut para Terdakwa dalam dakwaan primer maupun subsidernya. Namun apabila PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD tersebut dijadikan dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut para Terdakwa dalam perkara ini, Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Karena telah dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang No. 22 tahun 1999. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002, serta penegasan mengenai tidak berlakunya peraturan pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yaitu Surat Edaran No. 4 tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 dan Surat Edaran No. 01 tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006.

5.4. Bahwa Tunjangan Fraksi meskipun bukan merupakan alat kelengkapan Dewan tidak dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Karena tunjangan fraksi tersebut telah diatur didalam Tata Tertib DPRD Purworejo No. 19/DPRD/2001 Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana dan prasarana teknis administrasi dari Sekretariat DPRD”. Dimana Tatib tersebut dibuat karena merupakan hak Dewan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 22 tahun 1999.



Disamping itu sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo Pasal 21 menyatakan “ Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya”. Bahwa Fraksi selama ini diberi tunjangan/fasilitas dengan pertimbangan Fraksi sangat besar peranannya dalam kegiatan Dewan.

5.5. Bahwa Terdakwa/pemohon kasasi Aedy Korim telah melunasi tunjangan-tunjangan yang diterimanya sesuai dengan tagihan dari Sekretaris DPRD tertanggal 17 Desember 2004. Kemudian Terdakwa/pemohon kasasi Drs. Istiharto juga sudah mengembalikan tagihan dari Sekwan. Bukti-bukti tagihan dan kwitansi pembayaran sudah diserahkan pada saat sidang di Pengadilan Negeri Purworejo. Fakta ini membenarkan bahwa masalah alokasi tunjangan-tunjangan sebagaimana terurai diatas merupakan masalah adminitrasi bukan merupakan tindak pidana yang menimbulkan tanggung jawab pidana.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan para Terdakwa/para pemohon kasasi bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan- alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Purworejo maupun Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa menerima dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dalam kedudukan sebagai Para Wakil Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Purworejo adalah berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2001 dari Kabupaten Purworejo yang di latar belakang PP No. 110 Tahun 2000 tentang Susunan Keuangan DPRD yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2002 No. 04/9/Hm/2001 jo. SEMA No. 4 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 jo. SEMA No. 1 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, oleh karenanya perbuatan-perbuatan para Terdakwa adalah terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, karenanya para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging) ;

Bahwa alasan – alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 249/PID/2008/PT.Smg tanggal 29 Oktober 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) ;, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. Drs. H. ISTIHARTO Bin PUJO SUMARTO, II. H. AEDY KORIM Bin DJAJAKRAMA, III. HR. SOEMARNO,SE Bin KASANDIMEDJO, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 249/PID/2008/PT.Smg tanggal 29 Oktober 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Purworejo No. 189/Pid.B/2007/PN.Pwr tanggal 22 April 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) ;

Hal. 191 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH., Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua,

Ttd/ M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.040 004 4338.

Hal. 192 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)